



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI  
BERUPA DENDA (SCHIKKING) SEBAGAI BENTUK  
PENYELESAIAN DI LUAR ACARA DALAM PELANGGARAN  
KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR**

**(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar,  
Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)**

**OLEH :**  
**MALINI ILDA OCTORA**  
**B 111 00 158**

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima .....	
Asal Dari	
Banyaknya	
Harga	
No. Inventaris	
No. Klas	

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2005**



**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMISISTRASI  
BERUPA DENDA (SCHIKKING) SEBAGAI BENTUK  
PENYELESAIAN DI LUAR ACARA DALAM  
PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR  
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar,  
Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)**

Oleh

**MALINI ILDA OCTORA  
B 111 00 158**

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	21 - 4 - 05
Asal Dari	Fale. Hulewur
Banyaknya	1 (satu) dly
Harga	Hadiah
No. Inventaris	84 / 21 - 4 - 05
No. R ...	

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Acara Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2005**



## PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI  
BERUPA DENDA (SCHIKKING) SEBAGAI BENTUK  
PENYELESAIAN DI LUAR ACARA DALAM  
PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR  
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar,  
Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh :

**MALINI ILDA OCTORA  
B 111 00 158**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Acara Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005  
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Ketua

  
Dr. Slamet Sampurno, S.H. M.H.  
Nip. 132 010 566

Sekretaris

  
Rastiawaty, SH.  
Nip. 132700774

A.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
  
Muhammad Ashri, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Malini Ilda Octora  
Nomor Induk : B 111 00 158  
Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUANYURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA (SCHIKKING) SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN DI LUAR ACARA DALAM PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2005

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**H.M. Imran Arief, S.H., M.S.**  
Nip. 130 700 606



**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
Nip. 131 992 463

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari

Nama : Malini Ilda Octora  
Nomor Induk : B 111 00 158  
Program : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA (SCHIKKING) SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN DI LUAR ACARA DALAM PELANGGARAN KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)

Telah di terima dan di setujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 16 Maret 2005

Dekan

u.b. Pembantu Dekan I



  
Muhammad Ashri, S.H., M.H.  
NIP. 131 862 972

## ABSTRAK

MALINI ILDA OCTORA, B11100158, *Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Administrasi Berupa Denda (Schikking) Sebagai Bentuk Penyelesaian Di Luar Acara Dalam Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Impor (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar)*, dibawah bimbingan Bapak *H.M. Imran Arief* sebagai pembimbing I dan Ibu *Nur Azisa* sebagai pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bentuk tatalaksana dan efektifitas penegakan hukum sanksi administrasi berupa denda yang diterapkan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Makassar sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi pelanggaran kepabeanan di bidang impor.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Makassar dengan teknik Pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait. Dari seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggambarkan tentang sanksi administrasi berupa denda (Schikking) sebagai bentuk penyelesaian di luar acara dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa denda (Schikking) sebagai bentuk penyelesaian di luar acara dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor diatur dalam UU No.10/Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan diperinci dalam Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1996. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua jenis kekurangan pembayaran Bea Masuk dikategorikan pelanggaran sehingga bisa dikenakan sanksi. Kriteria utama yang digunakan untuk membedakan kekurangan pembayaran Bea Masuk mana yang dikenakan sanksi dan mana yang tidak dikenakan sanksi terletak pada ada atau tidak adanya unsur pembentuk nilai pabean yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Disamping itu sering terjadinya mispersepsi dalam melakukan self assessment terhadap barang impor oleh importir sering kali menjadi penyebab utama terjadinya salah hitung dan kurang bayar Bea Masuk oleh importir. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pemberian informasi yang jelas dan koreksi hasil self assessment importir tersebut oleh pejabat Bea dan Cukai. Penegakan hukum yang tegas dan lugas dari aparat Bea dan Cukai adalah kunci preventif dan kuratif untuk mencegah terjadinya pelanggaran kepabeanan di bidang impor.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih-Nya serta karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sadari pula bahwa dengan petunjuk-Nya jugalah sehingga kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta yang telah banyak membantu baik lahir maupun batin dan juga kepada adik-adikku yang tersayang Andre, Shela dan Rachel.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Radi A. Gany selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Abd. Razak, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Muhammad Ashri S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I,

Bapak Dr. Musakkir S.H., M. H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Faisal Abdullah S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala perhatian bapak selama ini.

3. Bapak Surya Jaya, SH.MH. selaku Ketua Bagian hukum acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas disetujuinya judul skripsi penulis.
4. Bapak H.M Imran Arief, SH.MS. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa,SH.MH. sebagai pembimbing II yang telah rela meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sudi Rahardjo terima kasih atas semua bantuan dan waktunya selama penulis melakukan peneliti.
6. Kepada Keluarga Besar Pandang Raya, Dini, Kak Oskar, Esie, Nirma, Chili, Ernie dan Rudie.
7. Kepada Keluarga Besar BTP, Blanton, Akbar, M.Rizal (Ula), Irman (Jack), Rudie (monye'), Nur Islam (Ballo), Mithos, Fadly (Ba'pau), Tedy, Arman dan Dj, Reza, Wawan, Partisan.
8. Kepada Keluarga Besar Pajokka' , Evi (Trenteng), Rani, Dicap, Eka, Dewi, Ema ( you are my best friend's) terima kasih untuk persahabatan kalian selama ini.
9. Dan yang tidak kalah pentingnya kepada kekasih saya yang tercinta Gomes yang terus mensupport Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini seperti Kak Harun dan Feby.

11. Dan yang terakhir kepada keluarga besar Rechtstaat yang saya banggakan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, meskipun telah bekerja dengan semaksimal mungkin, skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Makassar, Maret 2005

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	9
<b>BAB II.    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepabeanan	11
1. schikking	11
2. Dasar Hukum Schikking	12
B. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi	22
C. Peraturan Hukum Kepabeanan	29
D. Pembedaan Kejahatan Terhadap Pelanggaran Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang    Kepabeanan	33

E. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) Kepabeanan .....	41
---	----

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	50
B. Jenis dan Sumber Data .....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	51
D. Analisis Data .....	53

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tatalaksana Sanksi Administrasi Berupa Denda Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Impor .....	53
B. Efektifitas Law Enforcement Sanksi Administrasi Berupa Denda (Schikking) Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar (Analisa Kasuistis) :	
1. Evaluasi Implementasi .....	74
2. Konsistensi Penerapan .....	83
3. Faktor Kendala .....	89
4. Upaya Pembenahan .....	94

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	123

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	124
-----------------------------	-----

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Model-1 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	56
Tabel 2 Model-2 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	57
Tabel 3 Model-3 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	59
Tabel 4 Model-4 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	59
Tabel 5 Model-5 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	60
Tabel 6 Model-6 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	61
Tabel 7 Model-7 Contoh Perhitungan Sanksi Denda.....	63
Tabel 8 Pelanggaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar dalam kurun waktu 2003-2005 .....	75
Tabel 9 Tabel Jenis Pelanggaran Bea Masuk Yang Terjadi Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Makassar (diambil secara random).....	76
Tabel 10 Tabel Jenis Pelanggaran Bea Masuk Yang Direstitusi Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Makassar (diambil secara random).....	84
Tabel 11 Jumlah dan jenis penegakan hukum Sanksi Administrasi Berupa Denda Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar ..	87
Tabel 12 Jenis kendala yang pernah terjadi dan ditangani oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam kurun waktu pelayanan tahun 2003-2005 .....	89
Tabel 13 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.....	100
Tabel 14 Bagan Garis Kerja Seksi Kepabeanan Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.....	101
Tabel 15: Tabel Standar Pelayanan Prima Direktorat Jenderal Bea Cukai.	103

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** : Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang **KEPABEANAN**
- LAMPIRAN 2** : Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1996 tentang **PENGENAAN SANKSI ADMINSTRASI KEPABEANAN**
- LAMPIRAN 3** : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang **TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR**
- LAMPIRAN 4** : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang **PETUNJUK TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR**
- LAMPIRAN 5** : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 452/KMK.04/2002 tentang Perubahan **KEEMPAT** Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/2002 tentang **PEMBERITAHUAN PABEAN (CUSTOMS DECLARATION)**, terdapat juga *Formulir Pemberitahuan Pabean.*
- LAMPIRAN 6** : Gambar bagan **PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**
- LAMPIRAN 7** : Gambar bagan **PROSEDUR IMPOR DSISTEM EDI (Elektronik Data Interchange) dan DISKET**
- LAMPIRAN 8** : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-11/BC/2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-77/BC/2000 tentang **Penyempurnaan Formulir Surat Setoran Bea dan Cukai**
- LAMPIRAN 9** : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-81/BC/1999 tentang **PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK**
- LAMPIRAN 10** : Surat Edaran Nomor SE-11/BC/2002 tentang **POLIS ASURANSI YANG DAPAT DITERIMA UNTUK PENGAMANAN TRANSAKSI INTERNASIONAL**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional jangka panjang bertujuan akhir untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, diperlukan dana pembangunan, baik dalam bentuk rupiah untuk pembiayaan dalam negeri, maupun dalam bentuk devisa atau valuta asing untuk pembiayaan luar negeri, misalnya impor bahan baku, membayar konsultan, impor peralatan yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Sebaliknya, kehabisan atau kekurangan uang dan devisa suatu negara mengakibatkan malapetaka. Roda pemerintahan tidak dapat berjalan, pembangunan akan macet, keamanan akan terganggu bahkan dapat menimbulkan anarki di dalam negara itu. Jadi uang dan devisa merupakan nafas suatu pemerintahan.

Bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pemurah karena telah menganugerahkan kepada segenap bangsa Indonesia sebuah negara dan tanah air yang subur dan kaya sumber daya alam di darat, laut, dan udara, serta posisi Indonesia yang sangat strategis, ditambah lagi dengan faktor penduduk yang banyak jumlahnya sebagai faktor tenaga kerja secara potensial dan iklim yang

memungkinkan bangsa Indonesia itu dapat bekerja sepanjang tahun tanpa ada hambatan musim. Inilah keunggulan komparatif bangsa Indonesia yaitu kelebihan-kelebihan geografis, geopolitis, geoekonomis dan geososial yang kiranya patut dimanfaatkan dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun, realita yang kita dapat lihat dan pahami dari pengalaman sejarah yang panjang tersebut, bisa diambil suatu hikmah bagi kita, yaitu:

1. Kesadaran bahwa kekayaan bumi yang melimpah ruah belumlah menjadi jaminan kemakmuran suatu bangsa.
2. Kecerdasan dan ketekunan serta tekad suatu bangsa merupakan modal utama menuju kemakmuran meskipun secara geografis buminya miskin.

Dalam pandangan dan alur fikir Penulis, segalanya terletak pada manusianya, apakah ia sanggup secara fisik, pengetahuan dan mental mengelola segala yang serba hebat itu. Kesanggupan mengelola kekayaan bumi, air dan udara Indonesia yang kaya raya, meningkatkan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meningkatkan keterampilan dan kecakapan (skill) untuk memajukan industri, dan meningkatkan ekspor minyak bumi dan non-minyak yang akan menimbun devisa di luar negeri yang pada gilirannya akan menambah volume barang dan jasa sebagai modal untuk lebih memperlaju peningkatan di bidang pertanian dan industri itu.

Penerimaan dalam negeri, yang terdiri dari penerimaan migas dan non-migas, terus ditingkatkan. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa migas tidak dapat lagi dijadikan tumpuan harapan, karenanya penerimaan non-migas, terutama bidang perpajakan, dijadikan prioritas. Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, bea cukai, moneter, dan keuntungan Badan Usaha Milik Negara termasuk dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Moneter. Berdasarkan uraian tersebut, tampak betapa penting peranan Pajak Ekspor (PE) dan Pajak Ekspor Tambahan (PET) dalam perolehan devisa. Itulah sebabnya Pemerintah menentukan kebijaksanaan yang mendorong ekspor non-migas.

Peranan bea cukai, di samping sebagai sumber penerimaan negara, juga untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi masyarakat, serta memperluas lapangan kerja. Dengan demikian dapat dipahami apabila pemerintah menentukan bea masuk yang tinggi atas barang-barang yang telah dapat diproduksi di dalam negeri atau dilarang masuk. Sebaliknya, barang yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri dikenakan tarif bea yang rendah atau dibebaskan dari bea masuk. Karena itulah peranan bea cukai perlu ditingkatkan untuk mencegah penyalagunaan terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan Pemerintah, oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, dan untuk melindungi industri.

Contoh konkrit yang penulis bisa angkat di sini terkait dengan besarnya kontribusi bea cukai bagi penerimaan negara, yakni kurang lebih 5% dari pendapatan negara itu berasal dari bea cukai. Dengan tidak

masuknya bea cukai ke kas negara seperti yang diharapkan itu karena penyelundupan, maka dapat dibayangkan betapa banyak sektor pembangunan di negara kita akan macet.

Dari kenyataan tersebut, kiranya bisa menyadarkan kita selaku anak bangsa bahwa betapa bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan bagi perekonomian dan kehidupan negara. Jika melihat penyelundupan dari berbagai aspeknya dan lebih jauh lagi, masalah penyelundupan merupakan masalah "*latent*" bagi Indonesia. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia yang strategis antara dua benua, diapit oleh dua samudera, terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di kawasan yang luasnya ribuan mil pula, penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air, dan udara yang melimpah ruah seperti penulis sudah utarakan sebelumnya.

Senada dengan pendapat penulis di atas, ada satu statement atau pernyataan tegas dan lugas dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Aburizal Bakrie dalam upayanya menyikapi masalah pemberantasan penyelundupan yang dimuat dalam sebuah Surat Kabar bernama Harian Fajar (Harian Fajar: 9 Nopember 2004, halaman 25 dan 29). Berikut ini penulis kutip isi wawancara tersebut ;

Pewawancara : Dulu, Anda pernah bersuara keras soal 'penyelundupan', bagaimana setelah kini Anda jadi pejabat / Menteri Koordinator Bidang Perekonmian ?

Abu Rizal Bakrie (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) :

Itu cita-cita saya yang belum kesampaian. Penyelundupan kini masih marak. Mulai dari gula, kayu, hingga beras. Saat saya masih aktif di KADIN, saya sudah mencoba mengatasi penyelundupan bersama dengan pemerintah, tetapi 'masih belum berhasil'. Kali ini saya 'tegaskan' bahwa pemerintah akan 'fokus untuk memerangi penyelundupan'. Saya sudah duduk di pemerintahan.

Karena penyelundupan sudah merusak produsen pertanian dan manufacturing, jadi harus ada gerakan untuk mengatasi hal itu. Saya sebenarnya sudah mendapat pengarahannya dari Bapak Presiden yang mengatakan beliau akan inspeksi mendadak pada poin yang krusial dan berbahaya, Jadi, "cita-cita saya untuk memberantas penyelundupan akan saya realisasikan sekarang".

Jika kita kembali melihat dari sudut pandang yuridis berkaitan dengan masalah penyelundupan ini, pengamanan ekspor dan impor dari segi hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari tugas penegak hukum yang memakai sarana Undang-undang. Jika penulis mengajak kita menoleh ke belakang di era akhir tahun 1960-an, tepatnya ketika Presiden membuat dan memberlakukan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, maka kepada Jaksa Agung diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan, dan pemeriksaan terhadap mereka yang melakukan penyelundupan. Kemudian berdasarkan Instruksi Nomor Ins-009/JA/5/1990, tanggal 7 Mei 1990, Jaksa Agung telah membentuk Tim Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan (TP4), TP4 daerah tingkat I, dan TP4 daerah tingkat II. Selain TP4, partisipasi masyarakat dalam pemberantasan penyelundupan masih perlu ditingkatkan.

Dengan pejabat penegak hukum yang kuantitas dan kualitas baik pengetahuan maupun mentalnya yang belum memadai maka kerawanan pengamanan kekayaan yang melimpah ruah, termasuk penerimaan negara dari kepabeanaan makin terancam. Fakta ini lebih konkrit dikritisi oleh Dimiyati Hartono (2004 : 13-14) yang menyatakan :

"Sejarah telah mencatat sejak tahun 1997 Indonesia mengalami krisis yang sangat berat dan krisis itu tidak hanya menyangkut krisis ekonomi saja tetapi berpengaruh kepada sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Imbas krisis tersebut juga menimbulkan krisis hukum disamping krisis lain di bidang ideologi, politik, sosial, budaya termasuk pertahanan dan keamanan negara sehingga krisis itu dikenal dengan sebutan multi dimensional crisis atau krisis berbilang muka. Bila dicermati dan dianalisis secara objektif, maka sumber dari segala krisis itu awalnya adalah terjadinya penyalagunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara termasuk kontribusi dari penyalagunaan dalam penyelenggaraan negara di bidang hukum dalam bentuk terjadinya dominasi kekuasaan atas hukum. Bila diteliti sumber utamanya adalah karena telah terjadi krisis moral dan menipisnya semangat kebangsaan dari para penyelenggara negara, termasuk penyelenggara negara di bidang hukum atau yang menegakkan hukum".

Demikianlah, sehingga penegak hukum di bidang hukum pidana ekonomi dituntut, bukan saja harus memahami peraturan-peraturan di bidang pidana itu sendiri, tetapi juga pengetahuan yang mendalam sekitar ekonomi dan politik perekonomian pemerintah atau negara. Selain itu pihak lain, yaitu pengusaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor juga seharusnya paham tentang seluk-beluk peraturan di bidang hukum pidana ekonomi, hukum dan peraturan di bidang Kepabeanaan termasuk wewenang *schikking*.

Pemberlakuan sanksi pidana yang berat dalam setiap pelanggaran dan atau kejahatan di bidang Kepabeanaan, diharapkan dapat

menimbulkan "efek jera" bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan di bidang Kepabeanan. Pemberlakuan *schikking* sebagai salah satu bentuk sanksi pidana ekonomi atas pelanggaran di bidang Kepabeanan, meskipun penyelesaian atas perkara pelanggaran tersebut tidak sampai ke muka pengadilan, tetapi harus juga diperhatikan di sini bahwa aspek "efek jera" mesti diterapkan bagi setiap pelanggaran Kepabeanan. Dengan pemahaman tersebut itu di atas, *schikking* dapat dikatakan sebagai sanksi pidana ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan dan tidak mengganggu arus kelancaran aktifitas bisnis dan perekonomian di bidang Kepabeanan. Hal ini disebabkan penyelesaiannya tidak perlu sampai di muka pengadilan, tetapi berat sanksi denda yang dijatuhkan akan dapat menciptakan "efek jera" bagi si pelanggar.

Dari kebutuhan-kebutuhan inilah, maka diciptakanlah Undang-undang Kepabeanan yang baru Nomor 10 Tahun 1995, dimana dipandang memiliki kemampuan mengatur bidang Kepabeanan dengan rinci, berwawasan luas, dan memiliki pandangan visi jangka panjang dan jauh ke depan atau daya elastisitas sebagai suatu ketentuan hukum yang baik untuk mampu mengiringi laju pergerakan waktu dan zaman, dimana perkembangan bisnis dan aktifitas ekonomi bisa berubah dengan cepat termasuk dampak dari pengaruh era globalisasi perdagangan dunia. Wewenang *schikking* sebagai suatu bentuk penyelesaian dan sanksi pidana denda di luar jalur pengadilan juga diberi tempat untuk

diberlakukan terhadap jenis pelanggaran (tapi bukan kejahatan) di bidang Kepabeanan.

Oleh karena itulah, penulis sadar benar akan arti penting penerimaan negara dari bidang Kepabeanan, dan sudah seyogiannya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Kepabeanan untuk menghindari timbulnya kerugian penerimaan keuangan atau pendapatan negara yang sudah pasti menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk menggerakkan roda perekonomian negara, dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Atas dasar inilah penulis memberikan perhatian yang serius dan menjadikan latar belakang mengapa penulis membahas dalam skripsi ini hal-hal relevan dengan permasalahan serta tinjauan yuridis terhadap Sanksi Administrasi Berupa Denda sebagai Bentuk Penyelesaian Di Luar Acara Dalam Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Impor, dengan memfokuskan penelitian dan penulisan dalam studi kasus pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang penulis paparkan sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tatalaksana Sanksi Administrasi Berupa Denda Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kepabeanan Di Bidang Impor ?

- 
2. Bagaimana Efektifitas penegakan hukum atas Sanksi Administrasi Berupa Denda (*schikking*) di Bidang Impor yang dilakukan dalam Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperluas pengetahuan tentang proses penerapan *schikking* dalam pelanggaran kepabeanan ditinjau dari sudut pandang yuridis.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai dalam penerapan *schikking* di Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar.

Selain tujuan penulisan skripsi ini sebagaimana penulis telah paparkan di atas, tentunya penulisan ini mempunyai beberapa kegunaan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dapat membantu aparat hukum terkait (Bea Cukai dan Kejaksaan) dalam menangani penerapan wewenang *schikking* dalam kasus-kasus pelanggaran kepabeanan.
2. Sebagai salah satu bahan yang bersifat ilmiah hukum yang dapat memberikan manfaat bagi para pembaca tulisan ini, termasuk mahasiswa hukum dan masyarakat lain, serta bahan yang dapat

dikembangkan lebih lanjut di waktu mendatang oleh penulis lain guna mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru dan positif untuk melahirkan pengembangan ilmu dan pencerahan pemikiran, ide dan gagasan yang terkait dengan bidang bahasan mengenai *schikking*.

3. Diharapkan dapat menjadi tambahan pengembangan pengetahuan dan atau ilmu hukum pidana di bidang Kepabeanan atau hukum pidana ekonomi bagi kalangan pelaku bisnis atau ekonomi serta aparat penegak hukum di bidang Kepabeanan, termasuk pejabat dan pegawai Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar.
4. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik yang penulis harus penuhi dalam rangka menyelesaikan study di tingkat Strata-1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kepabeanan

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Bahwa Kepabeanan adalah "Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk".

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah pabean adalah:

"Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara, di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini".

Sedangkan bea masuk ialah "Pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor".

#### 1. Pengertian *Schikking*

Istilah *Schikking* dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau cara penyelesaian di luar acara. Apakah yang dimaksud dengan penyelesaian di luar acara ? Penyelesaian di luar acara adalah penyelesaian suatu perkara tanpa memajukan ke muka pengadilan, dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Istilah denda damai adalah istilah sehari-hari, yang maksudnya berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara, sebagai penggantian kerugian yang

timbul akibat suatu tindak perbuatan yang telah dilakukan tersangka.

Dalam kamus Belanda-Indonesia M.A. Tair, *schikking* diterjemahkan sebagai "perdamaian", tetapi Menteri Keuangan menerjemahkan dengan "denda koreksi" (Laden Marpaung, 1994 : 307).

Leden Marpaung (1991 : 21) mengutarakan pengertian *schikking* sebagai berikut "Sehari-hari *schikking* diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. *Schikking* ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut dianggap kejahatan".

Dari batasan pengertian *schikking* di atas, penulis berpendapat bahwa secara *terminology* (peristilahan) yuridis jelaslah *schikking* mengandung arti suatu sanksi berupa denda sebagai pengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya suatu pelanggaran kepabeanan. Dengan diselesaikannya denda koreksi tersebut, maka pelanggaran tersebut telah dianggap selesai dan tuntas tanpa harus diteruskan proses hukumnya menurut hukum acara pidana ke pengadilan.

## **2. Dasar Hukum *Schikking***

Dasar Hukum *Schikking* akan Penulis bagi dalam 2 kategori, yakni;

- a. Dasar hukum *schikking* menurut tinjauan historis peraturan secara umum, dapat penulis bagi dalam kategori:

1. *Asas Opportunitas*. Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ini ialah *asas opportunitas*, yang ada di tangan Jaksa Agung. Jadi hanya Jaksa Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara, kecuali jika beliau memberikan pelimpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kejaksaan No.15 Tahun 1961 yang kemudian diatur dalam S.K. Men/J.A No.E e/DKT/A/1962/148. Dalam S.K. ini dicantumkan dengan tegas tentang kewenangan Kajati/Kajari mengenai *schikking* atas perkara penyelundupan yang berbahaya, berkualifikasi pelanggaran, atau atas pertimbangan khusus perlu diselesaikan di luar pengadilan. Selanjutnya dikeluarkan pula Surat Keputusan Jaksa Agung tanggal 13 Oktober 1967 dengan Nomor Kep-089/D.A/10/1967 yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang *schikking* kepada Menteri Keuangan atas pelanggaran administrasi yang tidak melebihi Rp. 500.000,-. Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tertanggal 31 Januari 1977, Nomor B-034/JA/TP4/1/1977, batas *schikking* oleh Menteri Keuangan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- dengan terlebih dahulu dibicarakan dengan

kejaksaan setempat. Kembali ke bahasan di atas mengenai *asas opportunitas* Jaksa Agung, maka dapat pula disebutkan di sini bahwa sumber hukum bagi Jaksa Agung melimpahkan wewenangnya (yaitu *asas opportunitas* ini) kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikannya dengan jalan *schikking* terhadap delik-delik melanggar *Rechten Ordonantie* atau *Ordonansi Bea* adalah berdasarkan pada Pasal 29 O.B. tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 1967 Menteri Keuangan dengan suratnya No.Kep.249/Men Keu/67, telah melimpahkan pula wewenang itu kepada Bea dan Cukai (telah dicabut). Adapun yang perlu diperhatikan di sini bahwa wewenang yang dilimpahkan itu hanya yang terkandung dalam Pasal 29 O.B. saja, jadi tidak mengenai kejahatan. Sebagai kontrol, maka Bea Cukai diwajibkan untuk melaporkan setiap perkara yang diselesaikan di luar acara itu kepada Kejaksaan. Kontrol ini tidak lain dimaksudkan sebagai upaya preventif (pencegahan) akan terjadinya penyalagunaan *schikking* itu. Di era 1980-an sebelum diberlakukannya Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995, Pasal 29 O.B. (*Ordonansi Bea = Rechten Ordonnantie*), *Staatsblad*

Tahun 1882 Nomor 240 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945) yang pelaksanaannya oleh Pihak Bea Cukai berdasarkan Paket Desember (Pak-Des) 1987. Adapun bunyi Pasal 29 O.B. adalah:

"Untuk menghindarkan tuntutan pengadilan bagi semua tindak pidana dalam ordonansi ini, selama tidak dianggap sebagai kejahatan, maka Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai".

Kemudian Paket Desember (Pak-Des 1987) menyatakan bahwa (S.Soempena, 1992,hal:18-19):

"Apabila dalam hal *inklaring* barang ternyata dalam 1 (satu) PPUD (Pengarang: PIUD) (jadi untuk 1 tarif Pos barang) telah terjadi pelanggaran di bidang impor, maka pihak Bea Cukai akan memberikan suatu sanksi berupa hukuman denda koreksi atas pelanggaran tersebut. Denda koreksi umumnya dikenakan pada barang impor".

Yang dimaksud dengan pelanggaran di bidang impor dalam hal ini adalah kekurangan membayar bea masuk yang dibayar dan pungutan-pungutan lainnya. Untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas telah dibedakan 5 klasifikasi:

- Klasifikasi 1 : Kurang 0.5% tambah Bayar 6,3%, Denda Koreksi 10%;
- Klasifikasi 2 : Kurang 8,3% tambah Bayar 25%, Denda Koreksi 25%;
- Klasifikasi 3 : Kurang 25% tambah Bayar 50%, Denda Koreksi 50%;
- Klasifikasi 4 : Kurang 50% tambah Bayar 75%, Denda Koreksi 75%;
- Klasifikasi 5 : Kurang 75% tambah Bayar 75%, Denda Koreksi 100%;

2. *Wet op de economische delicten di Nederland*. Istilah ini tidak lain adalah hukum tindak pidana ekonomi di negeri Belanda, dimana tegas diatur tentang *schikking* itu. Didasarkan pada syarat pembayaran sejumlah uang atas permohonan terdakwa disertai syarat-syarat lainnya seperti penyerahan barang-barang bukti yang disita. Di sini, *Schikking* meliputi baik pelanggaran maupun kejahatan ekonomi. *Schikking* ini di negeri Belanda ditetapkan oleh Officer van Justice (Kementerian Kehakiman) (F.Hollander, 1952:152).
3. Pasal 82 KUHP; Ada juga pendapat orang yang mengatakan bahwa dasar hukum dari penyelesaian di luar acara dengan denda damai itu adalah Pasal 82 KUHP. Berikut ini penulis kutip bunyi Pasal 82 KUHP seperti :

**Pasal 82**

- (1). "Hak menuntut karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi jika maksimum denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos perkara, jika penuntutan telah dilakukan, dengan izin amtenar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya.
- (2). Jika Perbuatan itu terancam selainnya denda juga rampasan, maka harus diserahkan juga benda yang patut dirampas itu atau dibayar harganya, yang ditaksir oleh amtenar yang tersebut dalam ayat pertama. (KUHP 41).

berupa hukuman denda saja, dapat dibebaskan dari proses acara penuntutan jika telah membayar semua denda yang harus dibayarkannya. Hal ini berarti pada saat denda telah dibayar lunas, maka berakhir pula ancaman hukuman yang diancamkan oleh Undang-undang terhadap orang tersebut dan dinyatakan bebas dari hukuman tanpa harus dituntut.

- b. Dasar hukum *schikking* menurut tinjauan Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995.

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka penyelesaian suatu perkara di bidang kepabeanan di luar acara dilakukan berdasarkan Pasal 113. Adapun Pasal 113 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) "Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan sanksi administrasi berupa sebesar empat kali jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar".

Kalau kita memperhatikan lebih seksama Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 ini, maka dapat kita temukan sumber hukum Jaksa Agung untuk melakukan penyelesaian perkara di luar acara, meskipun dalam Undang-undang tersebut

kata *Schikking* secara *terminology* tidak dituliskan secara *eksplisit*. Namun demikian, makna dari isi ketentuan Pasal 113 tersebut bermakna penyelesaian di luar acara atas suatu pelanggaran di bidang Kepabeanan yang hanya dapat dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan agar Jaksa Agung sebagai penuntut umum dapat menghentikan penyidikan atas tindak pidana di bidang Kepabeanan termaksud.

Menurut pendapat penulis, ketentuan Pasal 113 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ini adalah sejalan dengan semangat Pasal 29, 30 dan 31 Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., dimana Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

"Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang".

Menurut penulis, contoh penerapan pasal ini adalah relevan dengan isi ketentuan Pasal 113 Undang-undang No.10 Tahun 1995.

#### Pasal 30

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan-badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya".

### Pasal 31

"Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya".

Jika penulis bandingkan dengan sumber hukum *schikking* berupa *asas oportunitas* yang penulis jelaskan pada point 2.a.1) di muka khusus mengenai Pasal 8 Undang-undang Pokok Kejaksaan No.15 Tahun 1964, maka ketentuan itu telah diubah dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Dengan berdasar pada Pasal 8 Undang-undang No.5 Tahun 1991 tersebut, maka Jaksa Agung dapat melimpahkan wewenangnya kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal *schikking* tersebut.

Sumber hukum atas denda kekurangan pembayaran Bea Masuk (Perbandingan ketentuan Pak-Des 1987 dengan Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995)

Jika dalam Paket Desember (Pak-Des) 1987 dikatakan bahwa denda koreksi umumnya dikenakan pada barang impor, maka penulis memandang bahwa jenis denda serupa dituangkan dalam Undang-undang Kepabeanan yang baru No.10 Tahun 1995. Untuk lebih memahami ketentuan tersebut, mari kita coba simak isi dan bunyi ketentuan-ketentuan yang Penulis maksudkan tersebut:

Pasal 16 ayat (3), (4) UU No. 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan:

Ayat (3):

".....dalam hal terjadi suatu Kekurangan pembayaran Bea Masuk ....., Importir harus melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan".

Ayat (4):S

"Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak 500 % dari Bea Masuk yang kurang atau paling sedikit 100 % dari Bea Masuk yang kurang dibayar".

Pasal 17 (Prosedur Pembayaran Denda):

Ayat (2):

"Dirjen Bea Cukai memberitahu kepada importir untuk melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar";

Ayat (3):

"Bea Masuk yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayar sesuai penetapan kembali."

Dari analisa Penulis, dapat penulis kemukakan bahwa dicantumkannya sanksi administratif berupa denda paling banyak 500 % dari Bea Masuk yang kurang atau paling sedikit 100 % dari Bea Masuk yang kurang dibayar yang dimuat dalam Pasal 16 ayat (4) mengindikasikan adanya "keseriusan yang sangat" dari pembuat Undang-undang Kepabeanan baru untuk menjerat atau menjatuhkan sanksi denda yang "lebih berat" lagi

kepada importir yang melanggar ketentuan Bea Masuk impor ini atau mencoba untuk menipu negara dalam hal Bea Masuk impor yang dilakukan importir. Tentunya, pembuat Undang-undang ingin menciptakan suatu peraturan baru di bidang Kepabeanan yang dapat menimbulkan "efek jera" bagi pelanggar Undang-undang Kepabeanan ini.

## **B. Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi**

Sebelum Penulis menguraikan apakah penyelundupan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ekonomi, maka menurut hemat penulis ada baiknya terlebih dahulu membahas gambaran umum tentang motif dan modus operandi suatu tindak penyelundupan.

### **1. Motif Terjadinya Penyelundupan**

Istilah "penyelundupan" adalah istilah sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

Latar belakang atau motif seseorang melakukan penyelundupan tidak lain untuk menghindari bea dan/atau larangan pemerintah sebagai faktor ekonomi atau bisa juga diluar faktor tersebut, khusus barang-barang yang dilarang diperdagangkan atau diedarkan seperti senjata, narkoba dan sebagainya.

Tingginya harga barang-barang hasil produksi dalam negeri yang harus dipikul oleh konsumen akan membawa ke pemikiran untuk menstimulasi (memicu terjadinya) penyelundupan barang impor, yang pada gilirannya dapat dibeli di pasar-pasar gelap (*black market*), tentunya dengan harga murah oleh konsumen, karena Bea Masuk tidak dibayar. Memang hal itu sangat merugikan pemerintah dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan, tetapi secara individual menguntungkan konsumen itu. Kalau ini terjadi, maka penyelundupan barang-barang konsumsi bahkan akan meningkat.

## 2. Modus Operandi Penyelundupan

Dalam prakteknya di lapangan selama ini, terdapat beberapa modus atau cara kerja dilakukannya perbuatan penyelundupan seperti:

1. Menyelundupkan barang demi untuk memiliki devisa di luar negeri. Pemerintah melalui pemberlakuan PP Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bebas Devisa, jenis kegiatan penyelundupan seperti ini menjadi pupus.
2. Penyelundupan melalui cara perpindahan barang di tengah lautan dari kapal asing ke kapal antar-pulau dalam hal pemasukan barang dan dari kapal antar-pulau ke kapal asing dalam hal pengeluaran barang. Contoh kasus: Modus operandi penyelundupan barang-barang pindahan yang paling terkenal adalah kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan antara September 1971 – Oktober 1972 oleh Robby Tjahjadi, Heru

Tjandra, Nie Siong Guan, Lie Eng Kok Kwee Ing Siang, dan lain-lain dengan cara memalsu paspor orang pindah, menyewa paspor orang pindah. Motif penyelundupan ini adalah untuk menghindari membayar bea masuk yang tinggi, keringanan PPN dan pungutan-pungutan lain. Dalam dakwaannya, jaksa memperkirakan negara dirugikan tidak mendapat pemasukan yang seharusnya diterima sebesar Rp. 2.328.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta rupaiah). (lihat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Januari 1975 Nomor 98, 99 K/Kr/1974).

Belajar dari kasus ini, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.71/MK/III/74 tanggal 14 Januari 1974 yang menentukan bahwa khusus barang-barang pindahan berupa kendaraan bermotor dikenakan bea masuk dan pungutan-pungutan lain sebagaimana berlaku bagi barang-barang impor biasa. Peraturan baru ini berhasil menghentikan modus operandi seperti dilakukan oleh Robby Tjahjadi, dkk. Tetapi manipulasi barang-barang pindahan lain masih mungkin terjadi, khususnya barang-barang yang dilarang diimpor atau bea masuknya sangat tinggi.

3. Modus penyelundupan melalui barang-barang yang dimasukkan untuk kepentingan penanaman modal asing dan dalam negeri. Misalnya barang-barang porselen buatan Italia untuk

pembangunan hotel-hotel yang melebihi keperluan, sehingga sisanya dilempar ke pasaran atau rumah-rumah real estate. Motif pemasukan barang-barang demikian ialah karena bea masuknya sangat tinggi.

4. Penyelundupan yang dilakukan terhadap barang-barang yang dimasukkan untuk keperluan pameran yang mestinya diekspor kembali. Modus penyelundurannya: mungkin sebagian barang tersebut tidak diekspor kembali atau diganti dengan barang lain yang sejenis, lalu barang pameran tadi dijual di Indonesia dengan harga tinggi.
5. Penyelundupan barang-barang dengan tidak memakai dokumen sama sekali, tetapi menempel pada barang lain yang mempunyai dokumen. Misalnya, pernah terjadi penyelundupan kaset-kaset video dan barang-barang elektronik yang lain yang disembunyikan di dalam kopor-kopor yang diimport dengan dokumen yang lengkap.
6. *Modus operandi invoice* tidak benar. Modus ini terjadi dengan cara memanipulasi harga *invoice* yang dilakukan oleh importir untuk menghindari bea masuk yang tinggi atau atau juga karena dilarangnya barang itu untuk diimport. Mengingat, terhadap barang yang diimport yang tidak dilindungi oleh LKP (Laporan Kebenaran Pemeriksaan), maka perhitungan untuk bea masuk dan pungutan-pungutan lain didasarkan pada harga *invoice*.

7. Modus operandi dengan memasukkan barang lewat pintu pelabuhan secara sedikit-sedikit. Bukti nyata modus penyelundupan ini adalah dilakukan oleh anak buah kapal yang membawa barang-barang elektronik, pakaian, alat rumah tangga tanpa pemeriksaan bea cukai seperti yang dapat dilihat di pasar Ular Tanjung Priok Jakarta, dimana banyak pakaian-pakaian buatan Jepang, Taiwan, lampu-lampu, karpet-karpet bahkan meja-meja buatan Italia yang dijual dengan harga jauh dibawah harga toko.

Melihat motif dan modus operandi serta akibat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyelundupan, dapat dimunculkan pertanyaan, apakah tindakan penyelundupan dalam bidang kepabeanan dapat dikatakan sebagai suatu delik atau tindak pidana ekonomi ?

Berikut penulis ingin mengemukakan beberapa pemahaman tentang pengertian tindak penyelundupan dengan beberapa ketentuan peraturan yang ada atau pernah ada seperti berikut:

1. KEPPRES (Keputusan Presiden No.73 Tahun 1967)

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa :

"tindak pidana penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)".

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, maka 'penyelundupan' ialah delik berkenaan dengan impor atau ekspor barang atau uang.

Penulis berpendapat bahwa perumusan ini terlampau luas dan tidak yuridis, karena berarti semua tindak pidana yang berhubungan dengan ekspor dan impor. Jadi, penipuan, pencurian, pemalsuan, penyuaipan pejabat pabean yang berhubungan dengan ekspor dan impor adalah penyelundupan ?

## 2. Tinjauan dari *Ordonansi Bea = O.B. (Rechten Ordonantie)*

Sumantoro (1990 : 96) mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan "delik" atau tindak pidana penyelundupan adalah semua perbuatan yang melanggar *Ordonansi Bea* dan diancam dengan pidana.

Menurut penulis, definisi Sumantoro ini lebih konkrit dan lugas menyatakan bahwa semua perbuatan yang melanggar *Ordonansi Bea* adalah termasuk tindak pidana penyelundupan dan karena demikian dapat dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi.

*Ordonansi Bea (Rechten Ordonantie)*, telah diciptakan semenjak tahun 1882, yakni dengan Sbl.1882 Nomor 240, diumumkan lagi dalam tahun 1931 dengan Sbl. 1931 Nomor 471 dan sejak itu telah diubah berkali-kali, dengan Sbl. 1932 Nomor 212, 1935 Nomor 149, 1935 Nomor 584, 1936 Nomor 702, dan 1948 Nomor 43 dan LN 1951

Nomor 10, 1951 Nomor 39 dan 1954 Nomor 11. Pada Ordonansi tersebut dilampirkan Reglemen A dan Reglemen B.

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958 Ordonansi Bea (*Rechten Ordonantie*) tersebut di atas kemudian dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955). Demikianlah, sejak itu pula setiap pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea (OB) atau Rechten Ordonantie* dengan sendirinya menjadi *delik* atau tindak pidana ekonomi.

### 3. Tinjauan Era Baru Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995

Di dalam Undang-undang Kepabeanan yang baru (UU. No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan) pada bagian penjelasan Pasal 102, dikemukakan oleh pembuat Undang-undang bahwa Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa penjara dan denda.

Lebih lanjut yang dimaksudkan dengan "tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-

undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

### C. Peraturan Hukum Kepabeanan

Sumber hukum bagi peraturan di bidang Kepabeanan adalah Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Desember 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1995 pada tanggal yang sama.

Meskipun diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Pasal 118 Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dalam Pasal 117 Undang-undang ini ditegaskan bahwa tidak berlaku lagi :

1. *Rechten Ordonantie atau Ordonansi Bea (O.B.) Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. *Tarief Ordonantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Namun dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 116 Bab XVII, dinyatakan bahwa semua urusan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berlaku Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai tanggal 1 April

undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

### C. Peraturan Hukum Kepabeanan

Sumber hukum bagi peraturan di bidang Kepabeanan adalah Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 30 Desember 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1995 pada tanggal yang sama.

Meskipun diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Pasal 118 Undang-undang ini menyatakan bahwa Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dalam Pasal 117 Undang-undang ini ditegaskan bahwa tidak berlaku lagi :

1. *Rechten Ordonantie atau Ordonansi Bea (O.B.) Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. *Indische Tarief Wet Staatsblad* Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;
3. *Tarief Ordonantie Staatsblad* Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Namun dalam Ketentuan Peralihan pada Pasal 116 Bab XVII, dinyatakan bahwa semua urusan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan, untuk penyelesaiannya tetap berlaku Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan yang lama sampai tanggal 1 April

1997. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat Undang-undang untuk menampung penyelesaian tagihan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya, demikian pula tagihan pihak yang berpiutang kepada negara berupa kelebihan pembayaran Bea Masuk dan pungutan lain yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Kepabeanan yang lama untuk segera dituntaskan sampai pada tanggal 1 April 1997.

Dengan lahirnya Undang-undang Kepabeanan yang baru tersebut, maka peraturan Perundang-undangan Kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional sebagaimana penulis utarakan pada bagian Pendahuluan.

Hal ini penting dipahami dalam kerangka berpikir bahwa meskipun terhadap ketiga peraturan Perundang-undangan tersebut diatas sebelumnya masih terus diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional khususnya kegiatan perekonomian nasional bangsa Indonesia, disadari bahwa perubahan dan penambahan tersebut belumlah dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan. Hal ini dikarenakan perubahan yang semula tersebut hanya bersifat partial

(sebagian-sebagian) dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatar belakangnya.

Jika disimak dengan baik, maka dapat dilihat bahwa Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995 ini telah memperhatikan aspek-aspek:

- a). Keadilan; sehingga kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama;
- b). Pemberian *insentif* yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor, dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan;
- c). *Netralitas* dalam pemungutan Bea Masuk sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d). Kelayakan administrasi; yaitu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat ditekan serendah mungkin;
- e). Kepentingan penerimaan negara; dalam arti ketentuan dalam Undang-undang ini telah memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, dan dapat

mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.

- f). Penerapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini ditaati;
- g). Wawasan Nusantara; sehingga ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai kedaulatan dan hak berdaulat yaitu, diperairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, *zona* tambahan, *zona* Ekonomi Eksklusif, *Landas Kontinen*, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- h). Praktek kepabeanan internasional sebagaimana diatur dalam persetujuan perdagangan internasional.

Dalam Undang-undang kepabeanan No.10 Tahun 1995 juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Anti *dumping* dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukuan, sanksi administrasi, penyidikan dan lembaga banding

Bahkan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan telah dibuatkan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah R.I. No.55 Tahun 1996. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Hal yang mendasari pemberian wewenang tersebut di atas kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak lain dikarenakan oleh pertimbangan bahwa tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah tindak pidana fiskal. Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang makin meningkat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian dapat dicapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut.

#### **D. Pembedaan Kejahatan Terhadap Pelanggaran Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Kepabeanan**

Sianturi (1986:229-231) mengemukakan beberapa acuan dalam membedakan kejahatan terhadap pelanggaran seperti berikut;

- a). Dalam KUHP Pidana, kejahatan ditempatkan dalam buku ke-II dan pelanggaran ditempatkan dalam buku III. KUHP buku II berisi 30 title jenis kejahatan, sedangkan di bagian Buku III terdapat 10 Title jenis Pelanggaran. Meskipun demikian, ternyata, dalam KUHP,

tidak ada satu pasal-pun yang memberikan dasar pembagian kejahatan terhadap pelanggaran.

- b). Ciri-ciri minimum untuk membedakan kejahatan terhadap pelanggaran terletak pada penilaian-kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (stress) kepada delik hukum (*rechts-delicten*) dan delik undang-undang (*wet-delicten*).
- c). Dasar perbedaan lain dari kejahatan terhadap pelanggaran adalah terletak pada berat/ringannya pidana yang diancamkan. Seyogianya untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara / kurungan.
- d) Tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan lainnya yang setingkat dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak-pidana yang diatur dalam peraturan yang lebih rendah tingkatannya (peraturan pemerintah, peraturan-peraturan gubernur/Kepala daerah dan sebagainya) pada umumnya merupakan pelanggaran.

Sianturi (1986:230-231) mengomentari dasar perbedaan kejahatan terhadap pelanggaran pada huruf (a) dan (b) di atas bahwa dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang, tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat/ringannya ancaman pidana terhadapnya, seperti yang

dikemukakan di atas, sulit untuk dipedomani. Lebih lanjut pendapat Sianturi bahwa Dalam penerapan hukum-positif tiada yang merupakan suatu kesulitan, karena dengan penempatan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, sudah cukup sebagai pedoman, untuk menentukan apakah sesuatu tindakan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Menurut *Wetboek v.Strafrecht (M.v.T)* pembagian atas kejahatan (*misdrijven*) terhadap pelanggaran (*overtredingen*) didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "rechtsdeliten", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata-hukum. Sebaliknya, pelanggaran adalah "wetsdeliktem", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Moeljatno (1993:71) menyorot pendapat di atas bahwa sudah sejak sebelum *Wetboek v.Strafrecht (M.v.T)* mulai berlaku, pandangan menurut M.v.T. ini telah ditentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan wet sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, umpamanya pasal 489 *straatschending* atau *baldadigheid* (kenakalan); Pasal 494 ke-6 yaitu menimbulkan rintangan di jalan umum; Pasal 503 mengganggu kesejahteraan di malam hari (*nachtrust*). Sebaliknya dalam Pasal 216

dikatakan ada *contradictio in terminis*, karena tidak mungkin dengan tidak adanya wet kita menaati perintah seorang anggota kepolisian; perintah mana hanya dapat diberikan menurut wet.

Oleh karena itu, lanjut Moeljatno, pandangan diatas yang dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif anatar kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.

Moeljatno (1993:73) mengatakan untuk KUHP kita sekarang sebaiknya adalah bahwa pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan atas berat atau entengnya pidana saja. Adapun pembedaan berdasarkan garis antara *rechts* dan *wetsdelikten* itu sangat sukar untuk menentukannya, mengingat adalah keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu dimasukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak ada, maka perbuatan tidak dapat diadili.

Adapun menurut Moeljatno (1993:73-74), paling kurang ada beberapa pedoman untuk membedakan kejahatan terhadap pelanggaran sebagai berikut:

a). Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.



- b). Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- c). Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana (Pasal 54 KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d). Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
- e). Dalam hal perbarengan (concursum) para pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66-70).
- f). Perbedaan kejahatan terhadap pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, ada perbedaan dalam acara mengadili.

Wirjono Prodjodikoro (2003 : 4) menyatakan bahwa perbedaan kejahatan dan pelanggaran yang dibuat dalam buku II dan III KUHP didasarkan pada perbedaaan tingkat beratnya sanksi hukuman. Lebih

lanjut dikemukakan bahwa kejahatan pada umumnya diancam hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan.

### **Perlu Tidaknya Membedakan Kejahatan Terhadap Pelanggaran.**

Sudah sejak lama timbul pendapat bahwa pembedaan tindak pidana sebagai kejahatan terhadap pelanggaran sudah tidak dipertukan lagi karena adanya keraguan pada dasar /landasan dari pembedaan tersebut. Di dalam literatur ilmu hukum pidana, terdapat beberapa pendapat yang dapat dijadikan landasan teori mengenai apakah masih perlu diadakan pembedaan antara kejahatan terhadap pelanggaran. Pendapat-pendapat tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana sebagai berikut:

- a). Wirjono Prodjodikoro (2003 : 8) mengemukakan suatu kritikan terhadap penggalangan jenis-jenis tindak pidana berupa golongan kejahatan dan golongan pelanggaran seperti yang dimuat dalam KUHP. Menurut pendapatnya, sebaiknya tidak perlu lagi dibuat pembedaan antara golongan kejahatan dan golongan pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkembangan masyarakat yang demikian pesat membawa akibat makin bertambah banyak ragam dan kompleksnya kepentingan-kepentingan yang harus diatur. Dengan demikian hukum pidana harus pula mampu merespons perkembangan yang luas dan pesat

dari kemajuan masyarakat tersebut, dan jika tidak, akan timbul kesulitan-kesulitan untuk terus memisahkan golongan kejahatan dan golongan pelanggaran. Sebelumnya, Wirjono (1969:27) dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, terbitan PT Eresco Bandung 1969 mensitir kesimpulan yang ditempuh Hezewinkel Suringa yang mengatakan tidak adanya perbedaan "kwalifikasi" antara kejahatan dan pelanggaran, tetapi yang ada, adalah perbedaan "kwantitatief" yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran, Wirjono menyetujui perbedaan secara kwantitatief tersebut, karena memang sesuai dengan kenyataan, sehingga menulis sebagai berikut: "Dengan demikian penggolongan "kejahatan terhadap "pelanggaran" ini adalah penting dengan adanya konsekwensi tersebut di atas. Maka dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan, apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah "kejahatan" atau "pelanggaran".

- b). Sianturi (1986:236) mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan perlu/tidaknya perbedaan kejahatan dengan pelanggaran bahwa perbedaan "penamaan" tersebut mungkin sekali tidak begitu diperlukan. Tetapi toh masih perlu diadakan perbedaan atas dasar kwantitasnya, yaitu tindak-pidana yang ancaman pidananya berat (tindak-pidana berat) dengan tindak pidana yang

ancaman pidananya ringan, dihubungkan dengan akibat-hukumnya.

- c). Penggabungan pendapat Moeljatno dan Oemar Senoadji dalam Resolusi Seminar Hukum Nasional 16 Maret 1963 No.IV yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dinyatakan bahwa mengenai bagian khususnya, yang tidak mengadakan lagi penggolongan-penggolongan dalam dua macam delik (kejahatan dan pelanggaran).

Jika penulis merefleksikan kembali pendapat yang bersifat kritikan konstruktif dari Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas dengan Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka penulis melihat bahwa pendapat Wirjono Prodjodikoro menjiwai pembuat Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang tidak lagi menyebut-nyebut istilah kejahatan dalam Undang-undang tersebut melainkan langsung menyebut kata demi kata jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Undang-undang itu seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Istilah konkrit yang digunakan oleh pembuat Undang-undang ini adalah "indak pidana di bidang Kepabeanan" seperti terlihat dalam Pasal 112 ayat (2) huruf (n) dan huruf (p) serta pasal-pasal lainnya.

Adapun istilah pelanggaran dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan lebih dimaksudkan bagi setiap perbuatan

atau tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1995 yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Pasal 114).

#### **E. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) Kepabeanaan**

##### **1. Sanksi Hukum Tindak Pidana Ekonomi Menurut Undang-undang Nomor 7/Drt/1955**

Sanksi-sanksi (ancaman hukuman) yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis hukuman, yakni:

###### **a. Hukuman pokok; terdiri dari :**

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara (Pasal 1 ayat (2) UU No.21/Prp/1959, tanggal 16 Nopember 1959: "jika tindak pidana tersebut dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka ancaman hukuman penjara 'seumur hidup' atau selama-lamanya 20 tahun. Namun, kekacauan perekonomian dalam masyarakat harus dibuktikan terlebih dahulu.
3. Hukuman kurungan. Hukuman pidana kurungan dalam hukum pidana ekonomi harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda (Pasal 1 ayat (1) Perpu No.21 Tahun 1959 beserta penjelasannya). Lamanya hukuman kurungan adalah maksimum

1 tahun dalam hal pelanggaran tersebut dalam Pasal 1 sub 1e Undang-undang Nomor 7/Drt/1955, dan maksimum 6 bulan untuk pelanggaran berdasarkan Pasal 1 sub 3e.

b. Hukuman tambahan; terdiri dari :

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
2. Perampasan beberapa barang tertentu (barang-barang tetap yang berwujud dan tidak berwujud);
3. Pengumuman keputusan Hakim.

c. Hukuman tata tertib. Tindakan tata tertib dapat dikenakan sebelum sidang pengadilan dimulai. Tindakan tata tertib tersebut dapat diperlakukan jika pelaku penyelundupan adalah badan hukum/badan usaha. Pada dasarnya tindakan tata tertib dibagi dalam kategori sebagai berikut:

1. Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu (Pasal 1 sub e).
2. Mewajibkan membayar sejumlah Uang sebagai pencabutan keuntungan menurut lokasi (Pasal 8 sub c).
3. Mewajibkan mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu (Pasal 8 sub d).

Sanksi-sanksi lain dari pidana-pidana tersebut di atas masih dikenal sanksi secara material yang merupakan sanksi-sanksi administratif, perdata dan organisatoris. Di samping sanksi-sanksi berupa pidana dan sanksi-sanksi administrasi lain-lain itu, yang dapat

dijatuhkan oleh Hakim ekonomi, dan Hakim yang material merupakan sanksi-sanksi pendahuluan.

## 2. Sanksi Hukuman Menurut Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995

Dalam Undang-undang Kepabeanan No.10 Tahun 1995, dikenal jenis-jenis hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggar ketentuan Undang-undang ini:

- a. Hukuman pidana penjara (Pasal 102 maksimum 8 tahun penjara, Pasal 103 maksimum 5 tahun penjara, Pasal 104, 105, 106 maksimum 2 tahun penjara).
- b. Sanksi berupa perampasan barang untuk menjadi milik negara (Pasal 109).
- c. Penyitaan atas harta kekayaan dan atau pendapatan terpidana yang tidak membayar sanksi denda yang dijatuhkan kepadanya (Pasal 110).
- d. Hukuman kurungan paling lama 6 bulan apabila sanksi penyitaan tersebut pada bagian c di atas tidak dapat dipenuhi.
- e. Terhadap semua pelanggaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan sejumlah Uang tertentu (Pasal 114).

## 3. Jenis-Jenis Kejahatan dan Pelanggaran Kepabeanan

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat

dikenai pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Adapun beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana oleh Undang-undang No.10 Tahun 1995 antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan Penyelundupan; dimana perbuatan ini ditujukan bagi barangsiapa yang mengimpor atau mengekpor atau mencoba mengimpor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1995;
- b. Perbuatan LAIN-LAIN yang tergolong tindak pidana di bidang Kepabeanan berupa:
  1. Menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
  2. Mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor;
  3. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan;
  4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

5. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan;
6. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
7. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari Pemberitahuan Pabean, Dokumen Pabean, atau Catatan;
8. Menyimpan dan atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean menurut Undang-undang No.10 Tahun 1995;
9. Membongkar barang impor ditempat lain dari tempat yang ditentukan menurut Undang-undang ini;
10. Tindakan tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
11. Khusus ditujukan bagi: importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Jasa Kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan dapat dikategorikan melakukan kejahatan atau pelanggaran peraturan Kepabeanan jika bertindak sebagai berikut:

- Tidak memenuhi Kewajiban Kepabeanan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat-menyurat yang bertalian dengan Impor dan Ekspor;
- Tidak memenuhi permintaan Pejabat Bea dan Cukai untuk menyerahkan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan;
- Tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang kewajiban untuk menyimpan selama 10 (sepuluh) tahun semua buku, catatan, serta surat-surat yang bertalian dengan impor atau ekspor pada tempat usahanya di Indonesia.

12. Ancaman pidana juga berlaku bagi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir jika melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1995;

Terhadap semua tindak pidana tersebut di atas, Undang-undang No.10 Tahun 1995 dengan tegas menjatuhkan sanksi hukuman atas semua jenis kejahatan atau pelanggaran peraturan Kepabeanan tersebut di atas sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pada angka 1, 2, 3, dan 4 di atas, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Tindak pidana pada angka 5, 6, 7, dan 8 di atas, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Tindak pidana pada angka 9, dan 10 di atas, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Tindak pidana pada angka 11 di atas, diancam dengan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- e. Terhadap Badan Hukum, Perseroan atau Perusahaan Perkumpulan, Yayasan atau Koperasi yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.10 Tahun 1995, maka pidana pokok yang dijatuhkan selau berupa pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- f. Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan dan / atau tindak pidana menurut kategori angka 2, 4, 5, dan 9 di atas dirampas untuk negara, demikian pula dengan

sarana pengangkut yang digunakan dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara;

- g. Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan terpidana. Namun, dalam hal penggantian tersebut tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.
- h. Sanksi Administrasi berupa denda saja juga dijatuhkan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan dari Undang-undang No.10 Tahun 1995, antara lain contohnya:
- sanksi denda paling banyak lima ratus persen (500%) dari Bea Masuk yang kurang dibayar dan paling sedikit seratus persen (100%) dari Bea Masuk yang kurang dibayar akan dikenakan bagi barangsiapa yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean atas Impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk (Pasal 82 ayat (5));
  - sanksi denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dikenakan bagi barangsiapa yang salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan Pabean atas Ekspor (Pasal 82 ayat (6) );

Dan masih banyak lagi sanksi denda yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Pasal 111 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan juga bahwa tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana kepabeanan tersebut.

Adapun tindak penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan, diberikan wewenang khusus kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan, dan penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 112).



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis memilih objek atau lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Dari pengumpulan data yang Penulis lakukan, maka diperoleh 2 (dua) macam data, yakni :

1. *Data primer*; adalah data yang penulis peroleh secara langsung yang berkaitan dengan objek penelitian dan masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga data tersebut menjadi data siap pakai. Data yang penulis maksudkan di sini antara lain berupa data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara (22 Februari 2005), pengisian angket dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan;
2. *Data sekunder*; berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka penyediaan data dan informasi yang akan menjadi bahan-bahan pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan mengadakan survei dan observasi langsung pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, Kantor Wilayah - XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar. Adapun teknik-teknik yang penulis gunakan adalah wawancara (22 Februari 2005), kuisisioner, check list. Untuk lebih menyakinkan penulis pada data yang diterima, maka penulis melakukan pengamatan terhadap proses penerapan dan implementasi wewenang *schikking* atas pelanggaran di bidang Kepabeanan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar. Dalam melakukan wawancara (22 Februari 2005), penulis mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara (22 Februari 2005) tidak berstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Di samping melakukan wawancara (22 Februari 2005) dengan pejabat Bea Cukai yang terkait dengan proses penerapan wewenang *shickking*, penulis juga mengadakan wawancara (22 Februari 2005) dengan Kejaksaan dalam rangka memperoleh data dan informasi perbandingan yang terkait dengan

bagaimana upaya kontrol yang selama ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap Bea Cukai atas wewenang yang dilimpahkan kepada Bea Cukai tersebut.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang penulis lakukan dengan meneliti dan mengumpulkan serta mempelajari data-data dari buku-buku literatur, tulisan-tulisan, artikel-artikel, majalah-majalah hukum, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, jurnal-jurnal, berita di surat kabar, dokumen-dokumen (*archival method*) dan bahan-bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### **D. Analisis Data**

Setelah penulis memperoleh data dan keterangan serta informasi mengenai proses *Schikking* dalam pelanggaran Kepabeanan yang diterapkan pada Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Makassar, maka selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk kemudian penulis bahas dan tuangkan dalam bentuk penyajian tulisan yang bersifat deskriptif.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tatalaksana Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pelanggaran Kepabeanaan Di Bidang Impor

Bagaimana mekanisme dan ketatalaksanaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanaan diterapkan oleh aparat Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ? Pasal 51 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanaan Di Bidang Impor).

- (1) Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan kepabeanaan yang terjadi di Kantor Pabean dilaksanakan atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan surat penetapan.
- (3) Perhitungan persentase (%) denda dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis,dan/atau nilai pabean didasarkan atas jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar dibagi dengan jumlah pembayaran Bea Masuk yang telah dibayar dari seluruh barang impor yang dikenai sanksi administrasi dalam satu PIB.

- (4) Penghitungan denda dalam hal terdapat kesalahan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk didasarkan pada perkalian persentase (%) denda dengan jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis, dan/atau Nilai Pabean.
- (5) Untuk barang impor dengan tarif atau tarif akhir Bea Masuk 0% (nol persen), sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5 000.000,00 (lima juta rupiah) hanya dikenakan satu kali saja untuk satu PIB.
- (6) Contoh Penghitungan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.
- (7) Jika dalam satu PIB terdapat kelebihan bayar dalam satu pos dan kekurangan bayar dalam pos yang lain, kelebihan bayar dapat dikompensasikan untuk membayar kekurangan bayar sepanjang masih dalam mata anggaran penerimaan yang sama.

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, maka petunjuk pelaksanaan sanksi administrasi kepabeanan menggunakan Pasal 46 KDJBC No.KEP-15/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor sebagai dasar hukum dan acuan mekanisme tatalaksana pemberlakuan sanksi administrasi kepabeanan. Adapun bunyi dari Pasal 46 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan kepabeanan yang terjadi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- b. Penetapan sanksi administrasi dilaksanakan dengan menertibkan Nota Pembetulan atau Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).
- c. Penghitungan denda dalam hal terdapat Nota Pembetulan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk didasarkan pada perkalian persentase (%) denda dengan kekurangan pembayaran Bea Masuk untuk setiap jenis barang.

Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru No.Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor, telah dimuat suatu contoh Perhitungan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

Penghitungan besarnya sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (6) dilakukan dengan cara terlebih dahulu menghitung besarnya Prosentase denda, dan setelah itu dilakukan Perhitungan besarnya denda yang harus dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan.

Ada beberapa contoh kasus tambah bayar yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menghitung besarnya sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Kesalahan yang menyebabkan terjadinya kekurangan pembayaran Bea Masuk dari suatu PIB, dikelompokkan menjadi dua yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda (klasifikasi atau pembebanan).  
Penghitungan denda dilakukan dari kelompok kesalahan yang mengakibatkan denda, yaitu dengan cara:
  - a. Jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dijumlahkan;
  - b. Prosentase denda dihitung dari jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dibagi dengan jumlah Bea Masuk yang telah dibayar;
  - c. Jumlah denda yang harus dibayar adalah hasil perkalian antara prosentase denda dengan jumlah kekurangan Bea Masuk yang mengakibatkan denda;
  - d. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

**Tabel Model-1 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No.	Jenis Barang	Jenis Kesalahan	BM Dibayar (Juta)	BM Seharusnya (Juta)	BM Kurang bayar (Juta)
1.	Televisi	Klasifikasi	10,00	20,00	10,00
2.	Tape Recorder	Pembebanan	10,00	20,00	10,00
3.	VCD	Jumlah	10,00	15,00	5,00
4.	Lampu Pijar	Nilai Pabean	20,00	30,00	10,00
5.	Speaker set	Jenis	0,00	10,00	10,00
	<b>Jumlah</b>		50,00	95,00	45,00

a) Barang no.urut 1 dan 2 tidak dikenakan denda dan kekurangan pembayaran Bea Masuk = Rp. 20 juta;

b) Barang dengan nomor urut 3,4, dan 5 merupakan barang yang kesalahannya dikenakan denda:

1) % denda = kurang bayar / jumlah dibayar x 100%

$$= 25 / 30 \times 100\%$$

$$= 83,33\% \rightarrow \text{denda 4 kali dari BM kurang bayar}$$

2) Besarnya denda yang dikenakan adalah = 4 x kurang bayar

$$= 4 \times 25 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp. 100 juta}$$

c) Jumlah BM yang kurang dibayar = Rp. 20 juta + 25 juta

$$= \text{Rp. 45 juta}$$

d) Denda = Rp. 100 juta

2. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah itu baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda.

**Tabel Model-2 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No.	Jumlah & Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Selisih
1.	Televisi 200 pcs	Pembebanan Nilai Pabean	5% 50 juta	10% 200 juta	

Perhitungan:

a. Kekurangan bayar tanpa denda:

- 1) Bea Masuk yang dibayar dengan kesalahan pembebanan adalah  
 $Rp.50 \text{ juta} \times 5\% = Rp.2,5 \text{ juta};$
- 2) Bea Masuk yang seharusnya dibayar tanpa kesalahan pembebanan adalah  $Rp.50 \text{ juta} \times 10\% = Rp.5 \text{ juta};$
- 3) Terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk sebesar Rp.2,5 juta.

b. Kekurangan Bayar dengan denda:

- 1) Apabila tidak ada kesalahan pembebanan maka importir membayar  $Rp.50 \text{ juta} \times 10\% = Rp.5 \text{ juta};$
- 2) Bea Masuk yang seharusnya dibayar dengan Nilai Pabean yang sebenarnya adalah  $200 \text{ juta} \times 10\% = Rp.20 \text{ juta};$
- 3) Prosentase denda dihitung dari kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar dengan yang dibayar apabila tidak terdapat kesalahan pembebanan, yaitu: kekurangan bayar/seharusnya dibayar =  $15/5 \times 100\% = 300\% \rightarrow$  berarti 5 kali dari Bea Masuk kurang bayar;

- 4) Denda administrasi yang dikenakan adalah sebesar 5 x Rp. 15 juta = Rp. 75 juta;
- 5) Jumlah Bea Masuk yang kurang dibayar = Rp. 17,5 juta  
Denda Administrasi = Rp. 75 juta
3. Kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang yang pembebanannya 0% hanya dikenakan satu kali untuk 1 PIB, apabila pada PIB tersebut tidak ada barang impor lain yang harus dikenai denda.

**Tabel Model-3 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No	Jumlah & Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1	Televisi 200 pcs	Pembebanan Nilai Pabean	5% 50 juta	10% 200 juta	Kurang bayar=17,5 juta, Denda = 75 juta
2	<i>Barang B</i> 200 pcs	<i>Nilai Pabean</i>	<i>0%</i> <i>100 juta</i>	<i>0%</i> <i>200 juta</i>	<i>Barang B tidak kena denda karena televisi sudah kena denda</i>

**Tabel Model-4 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No	Jumlah & Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1	Televisi 200 pcs	Pembebanan	5% 100 juta	10% 200 juta	Tambah bayar = 5 juta
2	<i>Barang B</i> 200 pcs	<i>Pembebanan</i> <i>Nilai Pabean</i>	<i>5%</i> <i>50 juta</i>	<i>10%</i> <i>200 juta</i>	<i>Barang B kena denda Rp. 5 juta</i>

4. Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen, ternyata dalam satu PIB terdapat barang yang tidak diberitahukan dan ada barang yang tidak ditemukan, maka jumlah penerimaan yang telah dibayarkan untuk barang yang tidak ditemukan tersebut diperhitungkan sebagai pungutan yang sudah dibayar untuk barang yang tidak diberitahukan.

**Tabel Model-5 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No	Jenis Barang	Hasil Pemeriksaan	Pungutan Diberitahukan	Pungutan Seharusnya	Catatan
1	Barang A	Benar	100 juta	100 juta	Benar
2.	Barang B	Tidak ada	100 juta	-	Diberitahukan, tetapi tidak ada
3.	Barang C	Ada	-	200 juta	Tidak Diberitahukan

Perhitungan:

- 1) Barang A sesuai;
  - 2) Pungutan yang dibayar untuk barang B dianggap pungutan yang sudah dibayar untuk barang C;
  - 3) Kurang bayar  $(200 - 100) = 100$  juta;
  - 4) % denda  $(100 / 100 \times 100\% = 100\%) \rightarrow 4 \times$  BM kurang bayar;
  - 5) Jumlah denda  $= 4 \times 100$  juta = Rp. 400 juta
5. Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen, ternyata dalam satu PIB terdapat barang yang tidak diberitahukan maka terhadap barang tersebut diperhitungkan sebagai barang baru dan dikenakan pungutan serta denda.

**Tabel Model-6 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No	Jenis Barang	Hasil Pemeriksaan	Pungutan Diberitahukan	Pungutan Seharusnya	Catatan
1	Barang A	Benar	100 juta	100 juta	Benar
2.	Barang B	Benar	100 juta	100 juta	Benar
3.	Barang C	Ada	-	200 juta	Tidak Diberitahukan
4.	Barang D	Ada	-	50 juta	Tidak Diberitahukan

Perhitungan:

- i. Barang A dan B sesuai;
  - ii. BM yang kurang dibayar untuk barang C dan D = RP.250 juta;
  - iii. % denda ( $250 / 1 \times 100\% = 250\%$ ) → 5 x BM kurang bayar;
  - iv. Jumlah denda = 5 x 250 juta = Rp. 1,25 milyar.
6. Jika beberapa jenis barang yang pembebanannya sama diberitahukan dengan digabung dengan satu PIB, denda hanya dikenakan apabila setelah diperincikan ternyata terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk yang mengakibatkan dengan.

Diberitahukan : Barang A,B dan C@ 100 pcs dalam satu tarip pos, pembebanan 5% ,total nilai pabean Rp.200 juta, Bea Masuk Rp.10 juta.

**Misal :**

Ditemukan (1) : Barang A 100 pcs,pembebanan 5%, NP. 100 juta, BM 5 juta  
Barang B 50 pcs, pembebanan 5%, NP 50 juta, BM 2,5 juta

Barang C 150 pcs , pembebanan 5% , NP  
50 juta, BM 2,5 juta

**Atau :**

Ditemukan (2) : Barang A 100 pcs, pembebanan 5%, NP  
100 juta,  
BM 5 juta;  
: Barang B 50 pcs, pembebanan 5%, NP 50  
juta, BM 2,5 juta  
: Barang C 150 pcs, pembebanan 5%, NP 200  
juta, BM 10 juta

**Penyelesaian:**

**Kasus (1)** terdapat kesalahan jumlah barang (B & C), seharusnya kesalahan pemberitahuan jumlah per masing-masing barang kena denda, akan tetapi karena jumlah total barang dan nilai pabeannya sama, sehingga jumlah keseluruhan pungutan BM pada PIB tetap sama, maka kesalahan tersebut tidak dikenakan denda;

**Kasus (2)** terdapat kesalahan jumlah dan nilai pabean pada barang C, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran BM, untuk kesalahan tersebut dilakukan perhitungan

besarnya denda dari kekurangan pembayaran dengan yang telah dibayar, yaitu:

- 1). BM yang kurang dibayar = Rp.17,5 juta – Rp.10 juta = Rp.7,5 juta;
- 2). % denda  $(7,5 / 10) = 75\% \rightarrow 3$  kali BM yang kurang dibayar;
- 3). Denda =  $3 \times 7,5 = \text{Rp.22,5 juta}$ .

Jika dalam 1 PIB terdapat beberapa barang yang setelah dilakukan penelitian ada yang lebih dibayar, maka kelebihan pembayaran itu dapat dikompensasikan dengan kekurangan bayar yang terjadi, namun apabila ada sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar, maka prosentase denda dan besarnya denda yang harus dibayar dihitung dulu dari kekurangan yang sebenarnya, setelah itu baru kelebihan bayarnya dapat dipakai untuk mengurangi pembayaran kekurangan BM yang terjadi.

**Tabel Model-7 Contoh Perhitungan Sanksi Denda**

No.	Jenis Barang	Jenis Kesalahan	BM Dibayar (Juta)	BM Seharusnya (Juta)	BM Kurang	BM lebih
1.	Televisi	Pembebanan	20,00	10,00		10,00
2.	Tape Recorder	-	10,00	10,00		-
3.	VCD Player	Jumlah	10,00	15,00	5,00	
4.	Lampu Pijar	Nilai Pabean	20,00	30,00	10,00	
5.	Speaker set	Jenis	0,00	10,00	10,00	
	<b>Jumlah</b>		<b>60,00</b>	<b>75,00</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>

Penyelesaiannya :

a. Barang dengan nomor urut 3, 4 dan 5 merupakan barang yang kesalahannya dikenakan denda :

$$1) \quad \% \text{ denda} = \text{kurang bayar} / \text{jumlah dibayar} \times 100\%$$

$$= 25 / 30 \times 100\%$$

$$= 83,33\% \rightarrow \text{denda} = 4 \text{ kali dari BM kurang bayar}$$

$$2) \quad \text{Besarnya denda yang dikenakan adalah} = 4 \times \text{kurang bayar}$$

$$= 4 \times 25 \text{ juta}$$

$$= \text{Rp.100 juta}$$

$$b. \quad \text{Jumlah BM yang kurang dibayar} = \text{Rp. 25 juta} - \text{Rp. 10 juta}$$

$$= \text{Rp. 15 juta}$$

$$= \text{Rp.100 juta}$$

Terhadap sanksi administrasi berupa denda di bidang Kepabeanan dapat diajukan upaya keberatan. Adapun tatacara pengajuan keberatan kepabeanan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan Cukai. Dalam Keputusan Dirjen Bea Cukai tersebut, Keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai adalah keberatan

yang diajukan terhadap penetapan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai, tentang :

1. Tarif dan Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk, yang mengakibatkan pungutan Bea Masuk dan atau pajak dalam rangka impor kurang dibayar;
2. Penutupan Buku Rekening Barang Kena Cukai yang mengakibatkan Cukai kurang dibayar;
3. Pengenaan Sanksi Administrasi dibidang Kepabeanan atau Cukai.

### **PENGAJUAN KEBERATAN**

Pihak – pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah:

- i. Importir
- ii. Pengangkut
- iii. Pengusaha TPS
- iv. Pengusaha TPB
- v. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
- vi. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- vii. Pengusaha Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai
- viii. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Tertentu
- ix. Importir Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya Dengan Pelekatan Pita Cukai

## TATACARA PENGAJUAN

Keberatan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean dan cukai, dengan menggunakan formulir seperti contoh berikut, dengan ditempel materai yang cukup (Rp 2.000,-).

Keberatan atas Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai pengajuannya disertai dengan :

- a. Penyerahan jaminan sebesar bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi yang harus dibayar, dan ;
- b. Foto copy SPKPBM/SPPSA/SPSA/PBCK-6.

Keberatan tersebut harus memuat alasan dan bukti yang jelas, yaitu :

1. Jenis keberatan (tarif, nilai pabean, cukai, sanksi administrasi, atau gabungannya) dengan melampirkan dokumen pabean/cukai bersangkutan.
2. Argumentasi/alasan pengajuan keberatan;
3. Data dan bukti untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.

Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam mendukung pengajuan keberatan, antara lain

- a. Keberatan yang menyangkut penetapan tarif :

Certificate of Analysis, Material Safety Data Sheet, Product Information, Brosur atau katalog, Foto dan/atau contoh barang,

Data dan teknis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.

b. Keberatan yang menyangkut penetapan nilai pabean :

Purchase Order, Sales Contract, Letter of Credit, Freight Manifest, Polis Asuransi, Term of Payment, Foto dan/atau barang contoh, Bukti Korespondensi dengan pihak Bank : Payment Order, Nota Debit, dan Transfer Payment. Data teknis dan/atau bukti lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukan keberatan.

c. Keberatan yang menyangkut :

1. Hasil penutupan buku rekening Barang Kena Cukai,
2. Sanksi administrasi atas pungutan cukai,
3. Sanksi administrasi dibidang kepabeanan dan cukai selain yang berkaitan dengan pungutan cukai.

Pengajuan keberatannya dilengkapi dengan bukti atau data lainnya yang dapat digunakan untuk memutuskan keberatan. Pihak yang akan mengajukan keberatan dapat mengajukan permintaan penjelasan mengenai penetapan yang akan diajukan keberatannya paling lambat 14 hari sejak tanggal penetapan kepada Kepala Kantor Pelayanan.

Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, atau mengurangi besarnya jumlah bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi yang harus dibayar.

Jika sampai batas 60 hari, keputusan keberatan belum juga diterbitkan, maka keberatan dianggap diterima dan jaminan dikembalikan.

Untuk menjamin hak-haknya, pihak yang mengajukan keberatan wajib menanyakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai jika sampai dengan 70 hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai keputusan atas keberatan belum diterima.

Pengajuan keberatan harus diterima Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari :

1. Sejak tanggal penetapan, jika keberatan menyangkut tarif/nilai pabean;
2. Sejak tanggal penutupan, jika keberatan menyangkut penutupan buku rekening BKC;
3. Sejak tanggal penutupan diterimanya surat pemberitahuan, jika keberatan menyangkut sanksi administrasi.

Pengajuan keberatan disertai dengan penyerahan jaminan sebesar bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi yang harus dibayar.

Bila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penetapan, keberatan tidak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau tidak memenuhi persyaratan dimaksud, hak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur dan penetapan pejabat Bea dan Cukai dianggap disetujui.

Penjelasan akan diberikan dalam waktu paling lambat 21 hari sejak tanggal penetapan. Penjelasan tersebut berisikan :

Tata cara pengajuan keberatan, Tata cara pengajuan banding, Tindak lanjut dalam hal keputusan keberatan belum diterima dengan jangka waktu 70 hari sejak berkas keberatan diterima secara lengkap dan benar.

### **KEPUTUSAN KEBERATAN**

Kepala KPBC meneruskan berkas keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja, kecuali untuk KPBC Tanjung Priok dan Soekamo-Hatta ditetapkan yaitu 5 hari kerja sejak diterima berkas itu dengan lengkap dan benar kepada :

- a. Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan, untuk keberatan Mengenai tarif dan/atau nilai pabean dan/atau sanksi administrasi yang berkaitan dengan nilai pabean.
- b. Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai, untuk keberatan mengenai penutupan buku rekening Barang Kena Cukai dan/atau sanksi administrasi yang berkaitan dengan pungutan cukai.
- c. Dirjen Bea dan Cukai u.p. direktur Perencanaan Penerimaan, untuk keberatan mengenai pengenaan sanksi administrasi dibidang kepabeanan dan cukai selain sanksi administrasi yang berkaitan dengan nilai pabean dan pungutan cukai.

Penerusan berkas keberatan tersebut disertai dengan tembusan tanpa lampiran kepada Direktur Perencanaan Penerimaan, Kepala Kanwil DJBC setempat, dan pihak yang mengajukan keberatan.

Keberatan diputuskan paling lambat 60 hari sejak tanggal diterimanya berkas keberatan secara lengkap dan benar oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai sampai dengan tanggal keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Alasan, penjelasan tambahan dan bukti pendukung lainnya dapat disampaikan kepada Dirjen Bea dan Cukai sebelum keputusan dikeluarkan. Bila diperlukan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat meminta bukti dan/atau data lain yang diperlukan untuk memutuskan keberatan.

Jika dalam waktu 30 hari sejak tanggal berkas keberatan diterima secara lengkap dan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, bukti dan/atau data tersebut belum dipenuhi, maka Dirjen Bea dan Cukai memutuskan keberatan berdasarkan data yang ada.

#### **PELAKSANAAN PUTUSAN KEBERATAN**

Dalam hal keberatan diputuskan :

1. Diterima seluruhnya, maka : Kepala KPBC memberikan penegasan kepada pihak yang mengajukan keberatan bahwa penetapan dibatalkan dan yang bersangkutan dapat menarik jaminan.
2. Diterima dan terjadi kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, pajak dalam impor, dan atau sanksi administrasi, maka : Penetapan dibatalkan dan yang bersangkutan dapat mengambil kembali jaminan,

- dan mengambil kelebihan pembayaran melalui prosedur restitusi atau pengembalian.
3. ditolak seluruhnya, maka: Jaminan dicairkan dan/atau didefinitifkan menjadi penerimaan negara, selanjutnya mengirimkan foto copy bukti pencairan atau pendefinitifan jaminan terhadap kekurangan pembayaran sesuai keputusan keberatan kepada Dirjen u.p. Direktur yang menangani keberatan.
  4. Ditolak sebagian, maka Jaminan dicairkan dan/atau didefinitifkan sebagian menjadi penerimaan negara, pengembalian kelebihan pembayaran, dan selanjutnya mengirimkan foto copy bukti pencarian/pendefinitifan jaminan terhadap kekurangan pembayaran sesuai keputusan keberatan kepada Dirjen u.p. Direktur yang menangani keberatan.
  5. Ditolak dan mengakibatkan bertambah besarnya Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi yang harus dibayar, maka : Jaminan dicairkan dan/atau didefinitifkan menjadi penerimaan negara, menagih kekurangan pembayaran dengan menerbitkan SPKPBM baru tanpa memberikan hak mengajukan keberatan, dan selanjutnya mengirimkan foto copy bukti pencairan/pendefinifkan jaminan dan kekurangan pembayaran sesuai keputusan keberatan kepada Dirjen u.p. Direktur yang menangani keberatan.

Penegasan atas putusan keberatan dikirimkan kepada pihak yang mengajukan keberatan dengan tembusan Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur yang menangani keberatan, Direktur Perencanaan Penerimaan, dan Kepala Kanwil DJBC bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah menerima tembusan keputusan keberatan.

## **BANDING**

Banding terhadap keputusan keberatan diatas dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi Bea Masuk/Cukai atau tagihan pajak lainnya serta denda administrasi (jika ada).

### **B. Efektifitas Penegakan Hukum (Law Enforcement) Sanksi Administrasi Berupa Denda (Schikking) Pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar**

Uraian selanjutnya akan menyoroiti masalah penegakan hukum khususnya di bidang kepabeanan, yakni sanksi administrasi berupa denda di bidang impor. Akan tetapi sebelum itu akan bermanfaat pula apabila secara singkat penulis singgung pengertian mengenai penegakan hukum dalam arti luas.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan

sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum justru yang disebutkan terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Dalam kaitan ini, Sudarto (1986: 113) berpendapat bahwa jadi pada intinya, jika kita membicarakan masalah penegakan hukum disini, berarti kita tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum.

Demikian pula halnya dengan penegakan hukum yang dilakukan dalam bidang kepabeanan, sudah barang tentu senantiasa terus diupayakan law enforcementnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi pemerintah yang berwenang. Sebelumnya, dalam bagian A Bab IV ini telah dikemukakan mengenai salah satu bentuk sanksi dalam tindak pidana kepabeanan, yakni sanksi administrasi berupa denda.

Untuk dapat mendalami hal ini, maka penulis membahas masalah penegakan hukum atas sanksi administrasi berupa denda dengan urutan sistematika sebagai berikut:

### 1. Evaluasi Implementasi

Mengenai penegakan hukum atau law enforcement atas sanksi administrasi yang diselesaikan di luar hukum acara berupa denda damai atau denda koreksi atau istilah literatur hukumnya disebut schikking telah dilakukan penelitian oleh penulis di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar. Jumlah kasus penyelesaian di luar acara yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar selama 3 tahun terakhir (2003-2005) adalah 57 kasus. Berikut ini penulis sajikan tabel Pelanggaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar dalam kurun waktu 2003-2005 berdasarkan Nota Penjualan yang telah dikeluarkan:

**Tabel 8 : Tabel Pelanggaran Bea Masuk di Kantor Pelayanan Pabean Tipe A Makassar dalam kurun waktu 2003-2005**

	TAHUN 2003	TAHUN 2004	TAHUN 2005
BEA MASUK	32	22	3

Namun demikian, dalam pembahasan skripsi ini penulis lebih menyorot pada jenis-jenis dan penyebab pelanggaran kepatuhan yang terjadi dan dijatuhkan sanksi administrasi yang penyelesaiannya di luar hukum acara ketimbang mengomentari jumlah pelanggarannya.

Bagaimana jenis-jenis pelanggaran kepatuhan dan apa penyebabnya sehingga pelanggaran kepatuhan terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Tipe A Makassar ? Pada Tabel di berikut ini dapat kita lihat dan temukan penjelasan atas pertanyaan tersebut di atas:

**KANTOR PELAYANAN TIPE A MAKASSAR KANTOR WILAYAH XI MAKASSAR**  
(diambil secara random)

No.	Jenis Pelanggaran Bea Masuk (BM)	Penyebab	Jenis Barang	Melanggar Ketentuan Peraturan	NILAI DENDA	Nama Importir	Waktu Terjadinya	Keterangan (Bea Cukai)
01	Salah menentukan Nilai Pabean (dibentahukan BM=5%, PPN=0% seharusnya BM=5%, PPN=10%)	Tidak Melampirkan Polis Asuransi dari CIF. (CIF: Cost, Insurance, Freight)	Standar Kraft Paper	UU No.10 Tahun 1995 Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 82 ayat (5) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 huruf 4	Denda Administrasi sebesar 100%	PT.Semen Tonasa (Persero)	20 January 2003	Penyebab kesalahan Ada Unsur Pembentuk Nilai Pabean, yaitu Tidak bayar Asuransi
02	Salah menentukan membentahukan Nilai Pabean	Salah membentahukan nilai kurs (dibentahukan 1 EUR=Rp.10.500,76, seharusnya 1 EUR =Rp.10.556,22	Color camera, pin hole, power supply for video	Misperseption Saja	Tidak ada	PT.Semen Tonasa (Persero)	16 February 2004	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
03	Penggunaan Dokumen Pembentahukan Impor Barang (PIB) sekaligus untuk 2 atau lebih barang sejenis	Persapsi keliru Importir membentahukan Spek/Komponen/Parts Barang yang dilaporkan dalam Dokumen Pembentahukan Impor Barang (PIB). Dibentahukan jenis barang secara keseluruhan, berupa spare parts: 8474.90.1000 (0%), seharusnya jenis barang tersebut berupa Slip Ring Scalling: 7318.22.9000 (15%)	Slip ring Scalling Spare Part For Loesche Roller Grinding Mill LM 41	Misperseption Saja UU.No.10 Tahun 1995 Pasal 14 ayat (1) : "Untuk Penetapan Tarif Bea Masuk, barang dikelompokkan berdasarkan system klasifikasi barang	Tidak ada	PT Semen Tonasa (Persero)	29 Oktober 2004	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
04	Salah menentukan membentahukan Nilai Pabean	Salah membentahukan nilai kurs. Dibentahukan 1 US\$=Rp.8.430 seharusnya 1 US\$ =Rp.8.480	Jute Bags	Misperseption Saja	Tidak ada	CV. Winka	3 Nopember 2003	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
05	Salah membentahukan Nilai Pabean	Kesalahan Tarif. Dibentahukan 8501.31.2000 (0%) seharusnya 8501.62.0000 (10%)	Electric Generator	Misperseption Saja	Tidak ada	PT.Gibong T & D Indonesia	24 Januari 2005	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean

00	Salah Nilai Pabean	Dibertahukan 8417.90.1900 (0%) seharusnya 8414.80.2000 (5%)	MGG-358	Saja	Tidak ada	Sari Utama Flour Mills	Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
07	Salah memberitahukan Nilai Pabean	Tidak mengacu pada Bea Spesifik (Kep. Men. Keu No.324/KMK.01/2002 tanggal 3 Juli 2002 = Rp.700/Kg.	Cane white crystal and refined sugar	Hanya salah interpretasi	Tidak ada	BULOG (Badan Urusan Logistik Negara)	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
08	Salah memberitahukan Nilai Pabean	Terjadi salah memberitahukan pada beberapa Pos Tarif (Pos 6,9,12,13, dan Pos 14) (BM=0%, PPN=10%) seharusnya Pos Tarif 8484.90.000 (BM=5%, PPN=10%)	Spare Parts for Nitrogen Compressor	Misperception Saja	Tidak ada	PT Aneka Tambang, Tbk	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
09	Salah memberitahukan Nilai Pabean	Dibertahukan jenis barang secara keseluruhan, seharusnya terpisah dan pembebanannya menurut jenis barangnya masing-masing	Sp.Of Hydraulic power engines	Misperception Saja	Tidak ada	PT.Suesan Indo	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
10	Kedapatan / tertangkap barangnya ada tetapi tidak bayar Bea Masuk sama sekali	Tidak memberitahukan meskipun ada barang yang seharusnya dikenakan Bea Masuk 20%	Electric Bicycle TD 1201 = 15 pcs	Misperception Saja	Tidak ada	PT. Mitsui Family	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
11	Kurang membayar bea dan PDRI	Penetapan dan pengklasifikasian jenis barang yang salah. Pos No.2 dibertahukan HS-8424.90.000 (BM=0%, PPN=10%) seharusnya HS-4016.99.990 (BM=5%, PPN=10%)	Rubber for Folw Promoling Device	Misperception Saja	Tidak ada	PT Semen Tonasa (Persero)	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean
12	Kesalahan memberitahukan Nilai Pabean	Terjadi Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Tepung Gandum Berdasarkan Kep.Menteri Keuangan RI No.127/KMK.01/tgl.10 April 2003 yang berlaku tgl 1 mei 2003 s/d 31 Desember 2004	Wheat Flour,Kapal	Misperception Saja	Tidak ada	PT. Megaputra Sejahtera	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean

13	Tidak Membayar Bea Masuk Sebesar 100%	Jumlah barang yang dibentahukan lebih kurang daripada jumlah barang yang ada setelah diperiksa sehingga mengurangi unsur Cost dari Unsur Pembentuk Nilai Pabean.	Plastic Door	UU No.10 Tahun 1995 Pasal 16 ayat (4) jo Pasal 82 ayat (5) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 huruf 4	400%	PT.Surya Griya Persada	15 Desember 2004	Penyebab kesalahan Ada Unsur Pembentuk Nilai Pabean, yaitu Tidak Cost barang kurang dari yang benar ada karena jumlah barang yang diberitahu sangat kurang dari jumlah barang yang diperiksa Bea Cukai sehingga berpengaruh pada unsure Pembentuk Nilai Pabean,yaitu Cost
14	Terjadi Kekurangan Membayar Nilai Pabean	Terjadi Perubahan PPh Dibeaskan sesuai SKB PPh No. KET. - 35/wpj.15/KP.01/2004 Tanggal 27 Januari 2004 Diberitahukan Pos Tarif 8473.90.29.00 Bea Masuk = 0%, seharusnya Pos Tarif 7308.90.90.00 Bea Masuk = 15%	UVZ-10017-711 Base Plate	Misperseption Saja	Tidak ada	PT.Berdikari Sarl Utama Flour Mills	6 Februari 2004	Penyebab kesalahan Tidak terkait dengan Unsur Pembentuk Nilai Pabean

Tabel di atas menunjukkan bahwa jenis pelanggaran Bea Masuk baik berupa tidak atau kurang dibayar lebih banyak dikarenakan oleh adanya misperception dari importir pada waktu mengisi formulir PIB (Pemberitahuan Impor Barang).

Misperception yang penulis maksudkan disini adalah beda persepsi importir dan Bea Cukai dalam menentukan nilai pabean bahkan sering pula diakibatkan oleh beda persepsi dalam menghitung Nilai Pabean yang terdiri dari Cost, Insurance and Freight (CIF). Cost adalah harga / nilai transaksi. Insurance yaitu asuransi yang harus dibayar oleh importir sebagai biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor di Daerah Pabean. Freight adalah biaya pengangkutan / transportasi yang didefinisikan sebagai biaya transportasi barang impor ke tempat impor di Daerah Pabean, yaitu biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang pada umumnya pada dokumen pengangkutan, seperti Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB) dari barang impor yang bersangkutan. Selain keharusan memenuhi CIF sebagai Unsur utama Pembentuk Nilai Pabean, maka importir juga disyaratkan harus memiliki Dokumen Pelengkap Pabean. Definisi Dokumen Pelengkap Pabean menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No:KEP-15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Pasal 1 Angka 4 tentang Ketentuan Umum: adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya Bill of

Leading (B/L) atau Airway Bill (AWB), invoice, packing list, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Adapun Nilai Pabean ini didefinisikan dalam Pasal 2 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No:KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, dimana disebutkan bahwa pada dasarnya Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi dari barang impor yang bersangkutan dan nilai transaksi tersebut memenuhi syarat tertentu termasuk didalamnya biaya transportasi barang, dan biaya asuransi. Selanjutnya dalam Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, dimuat definisi Nilai Transaksi sebagai "harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean ditambah biaya-biaya tertentu sepanjang biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar".

Demikian fakta yang terjadi di lapangan yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Tipe A Makassar. Itulah sebabnya, oleh Bea Cukai dibuatkan suatu Buku Nota Pembetulan dan Buku Nota Tambah Bayar yang ditangani oleh Seksi Pabean pada Kantor Pelayanan Tipe A Makassar. Apa yang dimaksud dengan Nota Pembetulan disini ? Definisi Nota Pembetulan menurut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No:KEP-15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor pada Pasal 1 Angka 17 tentang Ketentuan Umum: Nota Pembetulan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat Bea dan

Cukai tentang kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda.

Dari tabel tersebut di atas, dapat pula diketahui bahwa sebagian besar pelanggaran Bea Masuk tersebut tidak dikenakan denda karena Bea Cukai mempersepsikan bahwa kesalahan importir memberitahukan atau menentukan nilai pabean tidak termasuk unsur pembentuk nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No:KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk tetapi kesalahan importir tersebut tidak lebih dari hanya beda persepsi dengan Bea Cukai. Mengapa Bea Cukai berpendapat demikian ? Dari temuan data yang penulis dapat dalam penelitian Bea Cukai memberikan keterangan bahwa pada umumnya setelah importir diberikan penjelasan dan pemahaman oleh berdasarkan hasil pemeriksaan Pemberitahuan Impor Barang dari importir, maka importir tersebut langsung melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar.

Tabel tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa jika betul importir salah memberitahukan nilai pabean yang disebabkan oleh unsur yang prinsipil dari sudut pandang pelanggaran peraturan kepabeanan sehingga berakibat pada kurang membayar Bea Masuk maka Bea Cukai langsung mengenakan denda koreksi disamping importir terlebih dahulu wajib membayar Bea Masuk yang kurang dibayar.

Sebagai contoh, dari tabel di atas dilihat bahwa PT Semen Tonasa (Persero) pada tanggal 24 Januari 2003 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang kurang dibayar selain harus membayar lunas Bea Masuk yang kurang dibayar kepada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar. Denda tersebut dikenakan oleh Bea Cukai karena PT Semen Tonasa (Persero) tidak melampirkan Polis Asuransi dari CIF sehingga pelanggaran ini dipandang bersifat prinsipil. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam UU No.10 Tahun 1995 Pasal 16 ayat (4) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 ayat (a).

Pada tabel yang sama, pada tanggal 24 Desember 2004 Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 400% dari Bea Masuk yang kurang dibayar ditambah dengan kewajiban importir melunasi Bea Masuk yang tidak dibayar sebesar 100% kepada PT Surya Griya Persada. Adapun penyebab dari importir tidak membayar Bea Masuk karena adanya perubahan atas Tarif Bea Masuk terhadap barang milik importir tersebut. Dasar hukum sanksi ini dijatuhkan adalah UU No.10 Tahun 1995 Pasal 16 ayat (4) jo PP No.22 Tahun 1996 Pasal 5 ayat (d). Moch. Anwar (1986:48) memandang bahwa jenis pelanggaran Bea Masuk seperti yang dilakukan oleh PT Surya Griya Persada tersebut dikategorikan sebagai pemberitahuan salah berupa dengan sengaja melakukan pengisian salah atau dokumen seperti harga barang atau cost dari barang tersebut.

## **2. Konsistensi Penerapan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis kemukakan bahwa pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, penegakan hukum atas schikking dapat kita temukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pengembalian atau restitusi atas pembayaran Bea Masuk yang lebih dibayarkan oleh Importir.

Dari data yang penulis berhasil kumpulkan, penulis membuat Tabel mengenai restitusi atau pengembalian kelebihan bayar oleh importir yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar seperti yang diperlihatkan berikut ini:

TABEL 10 : JENIS PELANGGAKAN BEA MASUK YANG DIKESIHUSI  
 DALAM WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN TIPE A MAKASSAR KANTOR WILAYAH XI MAKASSAR  
 (diambil secara random)

No.	Jenis Koreksi Restitusi Bea Masuk (BM)	Penyebab	Jenis Barang	Menurut Ketentuan Peraturan	NILAI RESTITUSI	Nama Importir	Waktu Terjadinya	Keterangan (Bea Cukai.)
01	Perubahan Pembebanan Bea Masuk yang menyusut dari yang dibentahakan oleh importir semula 15% menyusut hanya menjadi 12,5% setelah diperiksa oleh Bea Cukai	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.600/PMK/010/2004 tgl. 23-12-2004 yang bertaku tgl. 1-1-2005.	Steel Wire	JU.No.10 Tahun 1995 Pasal 17 ayat (2) huruf (b) yang artinya: "Bea Cukai akan mengembalikan Bea Masuk yang lebih dibayar kepada importir jika terjadi perubahan Tarif oleh Dirjen Bea Cukai dengan suatu Penetapan Kembali	Pengurangan Pembebanan Bea Masuk sebanyak 2,5%	PT. Surya Griya Persada	12 Januari 2005	Dikembalikan kelebihan Bayar Bea Masuk
02	Perubahan Pembebanan Bea Masuk yang menyusut dari yang dibentahakan oleh importir semula 25% menyusut hanya menjadi 20% setelah diperiksa oleh Bea Cukai	Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.600/PMK/010/2004 tgl. 23-12-2004 yang bertaku tgl. 1-1-2005.	Electric Bike Tipe TD.1203.1201, TDL.03Z dan TDH.101Z		Pengurangan Pembebanan Bea Masuk sebanyak 5%	PT Mifsui Family	17 Maret 2004	Dikembalikan kelebihan Bayar Bea Masuk
03	Pengembalian Bea Masuk (BM) dan Pajak (PPN dan PPh)	Barangnya tidak ada meskipun Bea Masuk telah dibayar lunas	Dibentahakan barang berupa Gasoline Scooter Tipe ES-G42S dan Tipe ES-G42 dan ES-G47		Restitusi semua Bea Masuk yang telah dibayar dan PPN + PPh yang nilainya Rp.2.394.770,0	PT Mifsui Family	17 April 2004	Dikembalikan kelebihan Bayar Bea Masuk
04	Salah membentahakan Nilai Pabean	Terjadi selisih kurang 161 Bag, dimana jumlah barang yang dibentahakan lebih besar daripada yang ada (diperiksa)	Chinese Cane White Sugar		Tidak ada	PT Rajawali Nusantara Indonesia	3 February 2005	Dikembalikan kelebihan Bayar Bea Masuk



Penulis menemukan dalam penelitian di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar bahwa Seksi Pabean mengategorikan dalam tiga jenis informasi yang disampaikan oleh importir dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Pertama, jika jenis kesalahannya tidak termasuk unsur pembentuk Nilai Pabean sehingga importir kurang membayar Bea Masuk, maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar memberikan penjelasan kepada importir menurut ketentuan yang berlaku di bidang Kepabeanan termasuk semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika importir menerima dan setuju dan membayar kekurangan Bea Masuk yang belum dibayar, maka Bea Cukai memandang kesalahan tersebut adalah hanya beda persepsi saja sehingga importir tidak perlu dikenakan denda.

Kedua, apabila ada Unsur Pembentuk Nilai Pabean yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda kepada importir yang bersangkutan. Sanksi administrasi berupa denda ini tentunya mengacu pada Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1996 tentang Sanksi Administrasi Kepabeanan serta peraturan pelaksanaan lainnya, seperti Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Bea dan Cukai yang terkait dengan sanksi administrasi berupa denda serta mekanisme penjatuhan sanksi administrasi denda tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan ada 2 importir yang dijatuhi sanksi administrasi berupa denda oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Makassar, yakni pada tanggal 20 Januari 2003 PT Semen Tonasa (Persero) dihukum membayar denda administrasi sebesar 100 persen dari Bea Masuk yang harus dibayar karena tidak memenuhi Unsur Pembentuk Nilai Pabean dalam hal ini asuransi dari barang yang diimpor berupa standar kraft paper. Adapun importir lain yang dijatuhi hukuman sanksi administrasi denda sebesar 400% dari Bea Masuk yang harus dibayar adalah PT Surya Griya Persada yang mengimpor plastic door pada tanggal 15 Desember 2004.

Ketiga, jika ternyata menurut peraturan kepabeanan terdapat kelebihan bayar dari importir atas Bea Masuk yang telah dibayarkan, maka Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe Makassar langsung meneliti dengan cermat dan melakukan pengembalian atau restitusi dari kelebihan Bea Masuk yang telah dibayar oleh importir. Dasar hukum dan mekanisme pengembalian atau restitusi kelebihan bayar Bea Masuk oleh importir diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai: SE.01/BC/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 233/ KMK.05/1996 Tgl. 1 April 1996 berikut perubahannya No.300/KMK.05/1999 tgl.1 Juni 1999 tentang Tata Cara Pengembalian (RESTITUSI) Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga.

Menurut Tabel di atas, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar melakukan restitusi atau mengembalikan kelebihan Bea Masuk

kepada 3 importir yang telah mereka bayarkan kepada negara. Ketiga importir tersebut adalah PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Surya Griya Persada, dan PT. Mifsui Family.

Aspek lain yang penulis ingin ulas dalam membahas mengenai konsistensi penerapan adalah upaya keberatan dari importir terhadap keputusan pejabat Bea Cukai mengenai sanksi administrasi berupa denda. Dari penelitian yang penulis dapatkan, frekuensi pengajuan keberatan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 380/KMK.05/1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan Kepabeanan dan Cukai serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-64/BC/1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penerusan, dan Penyelesaian Keberatan Kepabeanan dan Cukai oleh importir atas sanksi administrasi berupa denda yang dijatuhkan kepada importir di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar belum pernah terjadi dalam kurun waktu 2003 s/d 2005.

Dari kedua contoh tabel tersebut di atas, penulis membuat tabel mengenai jumlah dan jenis penegakan hukum sanksi administrasi berupa denda:

**Tabel 11: Jumlah dan jenis penegakan hukum Sanksi Administrasi Berupa Denda Pada KPBC Tipe A Makassar**

Pelanggaran Bea Masuk KENA DENDA	Pelanggaran Bea Masuk TIDAK KENA DENDA	Pelanggaran Kena Denda yang DIRESTITUSI	KEBERATAN / BANDING terhadap Sanksi
2 Kasus	12 Kasus	4 Kasus	Nihil

Dari indikator-indikator penerapan sanksi administrasi berupa denda yang penulis paparkan di atas, penulis juga menyimpulkan bahwa keputusan-keputusan mengenai sanksi administrasi berupa denda yang dijatuhkan kepada importir oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar telah memenuhi "*Prinsip pemidanaan yang proporsional*". Yang penulis maksudkan dengan pemidanaan yang proporsional disini adalah sanksi pidana ekonomi berupa denda kepada importir yang telah memenuhi tujuan penegakan hukum yang berdaya sebagai tindakan **edukasi, koreksi, prepensi dan represip** atau dengan kata lain sudah benar-benar **proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi dan represip**. (Bandingkan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Reg.No: 143 K/Pid/1993 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XIII.No.156.September 1998 halaman 56).

Dari temuan di atas, penulis melihat bahwa Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar telah menjalankan ketentuan sanksi administrasi kepabeanan secara konsisten bahkan lebih dari itu konsistensi penegakan peraturan atau hukum di bidang kepabeanan dalam lingkup wilayah hukumnya, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pabean telah memberlakukan peraturan kepabeanan khususnya mengenai sanksi administrasi tersebut dengan konsisten.

### 3. Faktor Kendala

Setelah menguraikan mengenai konsistensi penerapan penegakan hukum atau law enforcement atas sanksi administrasi yang diselesaikan diluar hukum acara berupa denda damai atau denda koreksi pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, selanjutnya penulis akan membahas mengenai faktor kendala yang ditemukan oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda tersebut.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis telah menginventarisir beberapa jenis kendala yang pernah terjadi dan ditangani oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam kurun waktu pelayanan tahun 2003-2005 seperti yang penulis rinci dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 12 : Jenis kendala yang pernah terjadi dan ditangani oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam kurun waktu pelayanan tahun 2003-2005**

No.	Jenis Kendala di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar	Peraturan Hukum Yang Terkait	TINDAKAN BEA CUKAI dan MEKANISMENYA
01	Dalam melakukan PENAGIHAN TIDAK DITEMUKAN alamat importir atau FIKTIF;	- Keputusan Menteri Keuangan RI No.:483/KMK-05/2000 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK-05/1996 tentang Tatacara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor,	Bea Cukai akan meminta kepada Pemerintah Daerah setempat mengenai data / informasi tentang alamat dan identitas berikut aset lain dari importir. Selanjutnya, Kepala Kantor Pelayan Bea Cukai Tipe A Makassar segera menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah XI Bea Cukai Makassar untuk dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta yang kemudian diteruskan laporannya kepada Menteri Keuangan. Tindakan tegas yang akan diambil berupa PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN IMPORTIR DARI SEMUA JENIS PELAYANAN BEA

			<p>CUKAI, PERUSAHAAN TERSEBUT TIDAK DILAYANI LAGI.</p> <p>SEHINGGA IMPORTIR AKAN</p>
02	<p>Kemungkinan SDM Bea Cukai tidak tepat menaksir kerugian negara karena nilai barang yang disita lebih kurang daripada nilai tagihan yang tercantum dalam SPKPBM (Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor)</p>	<p>- Keputusan Dirjen Bea Cukai No.:KEP-55/BC/2000 tentang Standar Pelayanan Prima Bea Cukai kurang / tidak diindahkan.</p> <p>Jika barang atau aset tersebut dilelang, maka Bea Cukai (Kantor Pelayanan Bea Cukai = KPBC) berwenang menunjuk Balai Lelang untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan Pasal 4, 3, 2 dan 1 Keputusan Menteri Keuangan RI No.36/KMK.04/2002 tentang Jasa Pra Lelang Dalam Lelang Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p>	<p>Dilakukan penelitian ulang dan verifikasi nilai aset yang telah disita dan dilakukan penyitaan ulang atas aset importir yang dikenai sanksi sehingga kerugian negara akibat nilai lelang yang kurang bisa dipenuhi. Namun, apabila terjadi sebaliknya dimana nilai aset melebihi yang disita melebihi nilai tagihan, maka kelebihan sita tersebut akan direstitusi ke yang bersangkutan. Jenis aset yang dapat disita adalah aset pribadi (barang bergerak dan tidak bergerak termasuk saham). Hasil lelang disetor ke kas negara, dan</p>
03	<p>Penggunaan lembaga Paksa Badan (Imprisonment for Civil Debts atau dalam bahasa Belanda disebut juga dengan gijzeling yang artinya sandera atau penyanderaan.</p>	<p>Dasar hukum Bea Cukai menyampaikan Surat Paksa adalah Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000.</p> <p>Bandingkan dengan:</p> <p>Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan :</p> <p>"Importir atau kuasanya yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang Bea Masuk dan PDR (Pajak Dalam Rangka Impor) padahal importir tersebut mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran HAM yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran HAM atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan. Hal ini diberlakukan untuk memenuhi tuntutan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta <i>pembangunan ekonomi bangsa Indonesia</i>.</p>	<p>Lembaga Paksa Badan terpaksa dilakukan oleh Bea Cukai jika importir tidak memiliki aset sama sekali untuk dilelang dan Nilai Hutangnya diatas Rp.100 juta.</p>

		Bandingkan Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR dan Pasal 242 s/d 258 RBg.	
04	Kendala RESTITUSI: verifikasi dalam praktek sering terjadi kekuranglengkapan dokumen	Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai: SE.01/BC/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 233/ KMK.05/1996 Tgl. 1 April 1996 berikut perubahannya No.300/KMK.05/1999 tgl.1 Juni 1999 tentang Tata Cara Pengembalian (RESTITUSI) Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga	Bea Cukai menindaklanjuti dengan meminta kepada importir untuk melengkapi dokumen yang kurang lengkap agar dapat ditindaklanjuti ke proses berikut.
05	Paling banyak keberatan adalah pada masalah HARGA dalam penetapan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2 dan 3 Keputusan Dirjen Bea Cukai No.:KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;</li> <li>- Pasal 49, 47, 48 dan 50 Keputusan Dirjen Bea Cukai No.: KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor</li> </ul>	Harmonisasi persepsi antara Importir dan Bea Cukai terkait dengan acuan harga (cost) barang baik menurut persepsi importir maupun menurut aturan Bea Cukai yaitu Buku Tarif Bea Masuk Indonesia dengan mengedepankan prinsip mengutamakan kelancaran arus barang serta pengamanan keuangan negara.

Menurut hasil wawancara (25 Februari 2005) penulis dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Tipe A Makassar, Bapak Sudi Rahardjo, kendala utama terdapat pada poin 1 dalam tabel tersebut di atas, yakni dalam melakukan penagihan tidak ditemukan alamat importir atau fiktif atau perusahaannya telah bubar atau sengaja membubarkan diri agar dapat menghindar dari kewajiban membayar hutang Bea Masuk dan dendanya. Sampai saat ini, menurutnya ada 3 importir yang masuk dalam kategori ini, yakni PT.Oli Sejahtera (bisnisnya adalah supplier oli), PT.Padareso (bisnisnya adalah importir terigu), dan PT.Senantiasa Mandiri (bisnisnya adalah importir karet). Dari ketiga importir tersebut di

atas, hanya PT.Senantiasa Mandiri yang masih dapat disita asetnya berupa barang impor karet, sedangkan PT.Oli Sejahtera dan PT.Padareso telah membubarkan diri. Dari laporan intelejen Bea Cukai pada Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, dilaporkan dalam Nota Hasil Intelejennya (NHI) bahwa PT Oli Sejahtera telah membubarkan diri terlebih dahulu sebelum membentuk perusahaan baru dengan pemilik perusahaan yang sama. Jika kita mengacu pada peraturan kepabeanan yang ada sekarang baik itu Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang kepabeanan maupun peraturan pelaksanaan lainnya, tidak ada satu ketentuan pun yang dapat menjadi landasan berpijak secara hukum untuk mengambil tindakan lebih daripada hanya melakukan pemblokiran pelayanan kepada kedua importir tersebut atas semua jasa kepabeanan oleh Bea Cukai.

Jika penulis mencoba mengkritisi fenomena-fenomena hukum ini, maka dapat penulis cermati bahwa terdapat suatu 'celah hukum' dimana importir dapat semaunya dengan mudah untuk menghindari membayar hutang Bea Masuk dan dendanya dengan membubarkan perusahaan tersebut dan membentuk perusahaan baru dengan pemilik yang sama. Kendala ini tidak hanya terjadi di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, tetapi juga terjadi di daerah lain. Mencermati kendala tersebut, perlu kiranya ditemukan suatu terobosan hukum baru yang dapat memberikan suatu payung hukum atau dasar hukum bertindak bagi Bea Cukai untuk tidak hanya menindak perusahaannya tetapi juga menindak



Direksi atau pengurus perusahaan tersebut agar dengan demikian kerugian negara dapat dihindarkan seminimal mungkin.

Kemudian, dalam wawancara (22 Februari 2005) yang penulis lakukan dengan Kepala Seksi Pabean dan Kepala Seksi Perbendaharaan pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, dijelaskan oleh mereka bahwa meskipun beberapa jenis kendala pernah terjadi seperti yang penulis tunjukkan pada tabel tersebut di atas, mereka menyimpulkan bahwa kendala-kendala tersebut masih dapat diatasi dengan baik dan tepat. Menurut kedua pejabat yang berwenang tersebut, kesimpulan mereka didasarkan pada data laporan yang ada pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada importir yang mengajukan keberatan / banding atas sanksi administrasi berupa denda yang dihukumkan kepada importir pelanggar aturan kepabeanan tersebut.

Lebih lanjut menurut komentar Kepala Seksi Pabean Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, salah satu kemungkinan sebab kurangnya kendala yang dimaksud di atas dikarenakan oleh jenis barang-barang yang masuk ke wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar pada umumnya adalah kategori barang modal untuk industri dan bagi pengembangan usaha seperti yang banyak dilakukan oleh PT Bosowa, PT Sermani, PT Semen Tonasa, dan importir lainnya.

Hal ini berbeda dengan data yang terjadi di wilayah hukum Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok dan Cengkareng yang mana

sangat sibuk melayani berbagai macam kategori barang impor yang masuk ke dalam kedua daerah pabean tersebut. Semakin beragamnya macam barang yang masuk, makin besar pula peluang kendala yang mungkin timbul, demikian penjelasan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar kepada penulis.

#### **4. Upaya Pembinaan**

Setelah kita bahas mengenai evaluasi implementasi, konsistensi penerapan, dan terakhir mencoba menemu-kenali faktor kendala yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum (law enforcement) atas sanksi administrasi berupa denda dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor, maka penulis akan menutup pembahasan Bab IV ini dengan membahas upaya pembinaan.

Hal ini disadari penulis bahwa penegakan hukum jika tidak mengikuti gerak maju yang ada, maka hukum akan kehilangan dinamika dalam mewadahi secara tertib gerak maju dan perubahan masyarakat itu sendiri. Ilham Gunawan (1994: 10-11) menambahkan bahwa dengan demikian, maka untuk menghadapi hal tersebut, diperlukan penegakkan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam kaitan ini, para penegak hukum harus mampu meningkatkan kualitasnya, baik berupa kecakapan profesional dan integritas kepribadian.

Oleh karena bentuk dan kualitas yang melatarbelakangi pelanggaran-pelanggaran kepabeanan yang semakin meningkat maka



pertahanan keamanan, berkenaan dengan lalu lintas keluar masuknya barang dari dan keluar daerah pabean. DJBC dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang cukai. Sesuai Undang-undang Kepabeanan, tugas pokok DJBC dibidang kepabeanan berkaitan erat dengan fungsi pengawasan dan fungsi penerimaan (revenue collection) yaitu untuk memungut Bea Masuk dan pajak-pajak lain dalam rangka impor. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Sedangkan menurut Undang-undang cukai, DJBC bertugas untuk melakukan pungutan cukai, atas barang-barang yang menurut sifat dan karakteristiknya dikenakan cukai. Sampai saat ini obyek cukai terdiri dari hasil Tembakau, Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol.

## **B. VISI, MISI DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, misi yang diemban DJBC adalah memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai, memberikan pelayanan terbaik dibidang kepabeanan dan cukai yang sederhana berbasis teknologi informasi, mengembangkan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum dibidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan masyarakat, mengembangkan institusi kepabeanan dan cukai yang berdaya guna, mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan

industri dan investasi serta mengembangkan kerjasama internasional dibidang kepabeanan dan cukai. Keenam misi tersebut diatas kemudian dirumuskan dalam misi yang terintegrasi guna :

⇒ **Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat.**

Peran DJBC yang multi dimensi yaitu sebagai pemungut pajak dalam rangka impor, fasilitas perdagangan internasional, pengawasan lalu lintas barang impor dan ekspor, pengawasan produksi dan peredaran Barang Kena Cukai dalam rangka perlindungan kepentingan masyarakat dan pengamanan penerimaan negara, pelaksana pungutan cukai serta aparat penegak hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai, menuntut cara pandang yang aspiratif dan jauh kedepan. Hal ini kemudian menjadi tekad dan difokuskan dalam visi DJBC untuk

⇒ **Sejajar dengan intitusi Kepabeanan dan Cukai dunia dalam kinerja dan citra.**

Strategi yang ditempuh guna mewujudkan Visi dan misi DJBC adalah dengan profesionalisme, efisiensi, dan pelayanan. Wujud dari tekad DJBC dalam mengejawantahkan Visi, Misi, dan strategi kemudian dituangkan dalam lima komitmen harian yakni :

1. Meningkatkan Pelayanan
2. Transparansi, keadilan dan konsistensi
3. Memastikan pengguna jasa bekerja sesuai peraturan
4. Menghentikan perdagangan ilegal, dan

5. Meningkatkan integritas.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah organisasi yang bernaung dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Seorang Direktur Jenderal (eselon 1). Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dibantu oleh para staff inti yang terdiri dari :

1. Sekretaris DJBC (eselon II)
2. Direktur (eselon II)
  - I. Direktur Teknis Kepabeanan
  - II. Direktur Fasilitas Kepabeanan
  - III. Direktur Cukai
  - IV. Direktur Pencegahan dan Penyidikan
  - V. Direktur Vertifikasi dan Audit
  - VI. Direktur Kepabeanan Internasional
  - VII. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
  - VIII. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.


Sampai dengan akhir tahun 2001 terdapat 12 kantor Wilayah DJBC dan 13 Kantor Wilayah DJBC sejak awal tahun 2002, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II) yang membawahi kantor-kantor pelayanan bea dan cukai (KPBC). Berhubung dengan penelitian penulis dilakukan pada Kantor Pelayanan Bea dan

Cukai Tipe A Makassar, maka berikut ini penulis memperlihatkan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Makassar seperti yang terlihat dalam bagan berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A MAKASSAR**



**BAGAN GARIS KERJA SEKSI KEPABEANAN  
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A MAKASSAR**



Khusus untuk mengetahui Garis Kerja Seksi Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Makassar, maka dapat kita lihat pada Bagan tersebut di atas.

Dalam rangka menjalankan Misi DJBC untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan dan masyarakat, DJBC mempunyai Visi untuk sejajar dengan Institusi kepabeanan dan cukai dunia dalam kinerja dan citra, untuk itu DJBC bersepakat akan mewujudkan visi tersebut melalui strategi Profesionalisme, Efisiensi, dan Pelayanan. Oleh karena itu sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, DJBC bertekad untuk melaksanakan lima komitmen harian :

1. Meningkatkan pelayanan,
2. Transparansi, keadilan dan konsistensi,
3. Memastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan,
4. Menghentikan perdagangan ilegal,
5. Meningkatkan integritas

Kelima komitmen harian ini tentunya mengacu pada Standar pelayanan prima yang dibuat oleh DJBC sebagai suatu tolok ukur untuk terus melaksanakan visi, misi, dan strategi dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Adapun Standar Pelayanan Prima memiliki suatu dasar hukum untuk diberlakukan dalam lingkup DJBC karena Standar Pelayanan Prima ini dituangkan dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: KEP- 55 / BC / 2000 tentang: Standar Pelayanan Prima Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apa isi Standar

Pelayanan Prima itu ? Dalam Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai ini dinyatakan bahwa kriteria standar pelayanan adalah sebagai berikut:

- ✦ Keterbukaan;
- ✦ Kesederhanaan;
- ✦ Kepastian;
- ✦ Keadilan;
- ✦ Keamanan dan Kenyamanan;
- ✦ Perilaku Petugas.

Adapun penjelasan dari poin-poin tersebut di atas, dijabarkan dengan terperinci dalam Lampiran II Keputusan Dirjen Bea dan Cukai tersebut sebagaimana terlihat dalam di bawah ini:

**Tabel 15 : STANDAR PELAYANAN PRIMA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI  
(Lampiran II Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No.:KEP-55/BC/2000)**

No.	Kriteria	Indikator	Standar Prima
1.	Keterbukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pejabat yang bertugas menerima keluhan masyarakat baik pada meja informasi dan kotak pengaduan/saran.</li> <li>b. Tersedianya petunjuk pelayanan prima.</li> <li>c. Penyediaan brosur (leaflet)</li> <li>d. Kegiatan penyuluhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia meja informasi dijaga petugas yang representatif dan terdapat kotak pengaduan/saran dilantai 1 pintu masuk utama.</li> <li>- Tersedia bagan prosedur yang berlaku jelas dan lengkap diruang tunggu pelayanan.</li> <li>- Tersedia brosur (leaflet), minimal &amp; jenis info.</li> <li>- Pelaksanaan penataran/ penyuluhan setiap tahun minimal 2 kali.</li> </ul>
2.	Kesederhanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pelayanan mudah didapat,</li> <li>b. Pengaturan prosedur pelayanan</li> <li>c. Kesesuaian alur proses pelayanan dengan ketentuan</li> <li>d. Persyaratan yang diwajibkan mudah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker pada lantai 1 pintu masuk utama.</li> <li>- Tersedia loket fungsional minimal 4 (manifes, PIB, kasir, PEB, cukai dsb)</li> <li>- Tidak ada unit kerja lain yang terkait dalam suatu proses jenis pelayanan tertentu.</li> <li>- tersedia formulir jenis produk pelayanan dicetak dengan rutin atau swadaya.</li> </ul>

		diperoleh dan tidak menambah beban masyarakat	
3.	Kepastian	<p>a. Unit kerja serta pejabat yang berwenang; dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan diatur secara jelas dan pasti.</p> <p>b. Persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif diatur secara jelas dan hanya berkaitan langsung dengan produk pelayanan.</p> <p>c. Jadwal waktu setiap tahap proses pelayanan diatur secara jelas</p> <p>d. Pengaturan jam kerja kantor untuk pelayanan masyarakat diatur secara pasti</p>	<p>- Tersedia informasi bagan organisasi, pejabat dan lokasinya pada lantai 1 pintu masuk utama jelas dan lengkap.</p> <p>- Tersedia informasi syarat pelayanan diruang tunggu pelayanan jelas dan lengkap.</p> <p>- Terdapat pemberitahuan tahap pelayanan jelas dan pasti serta maksimal waktu.</p> <p>- Tersedia papan informasi jam kerja lengkap di pintu masuk dan Ruang tunggu Pelayanan.</p>
4.	Keadaan	<p>a. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur dengan antrian</p> <p>b. Pemberian pelayanan dilakukan tidak membedakan status sosial dan masyarakat.</p> <p>c. Keseimbangan pengaturan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pelayanan.</p>	<p>- Sesuai dengan urutan antrian yang disediakan dengan batas dan himbauan tertulis</p> <p>- Sekalipun pengguna jasa adalah pejabat/pengusaha besar tetap dilayani sesuai dan pada antrian.</p> <p>- Pelayanan diberikan setelah persyaratan dipenuhi dan tetap melayani jika yang bersangkutan mengajukan keberatan dan atau banding.</p>
5.	Keamanan dan kenyamanan	<p>a. Kelengkapan sarana/prasarana</p> <p>b. Kerapian/keteraturan penataan ruangan</p> <p>c. Keadaan kebersihan kantor</p> <p>d. Tersedianya tempat parkir kendaraan pengguna jasa.</p> <p>e. Tersedia tempat beribadah dan toilet bagi pengguna jasa</p>	<p>- Tersedia televisi, telepon umum, dispenser, dan pendingin (ac) diruang tunggu pelayanan.</p> <p>- Lay out nyaman dan tersedia denah kantor dengan informasi jelas.</p> <p>- Bersih pada ruang tunggu pelayanan, ruang kerja petugas, ruang kerja petugas, mushola dan toilet, dan lainnya.</p> <p>- Tempat parkir terpisah antara mobil dan sepeda motor cukup untuk minimal @ 6 unit.-</p> <p>- Tersedia mushola dan toilet untuk pegawai dan pengguna jasa secara terpisah.</p>
6.	Perilaku petugas	<p>a. Kepedulian petugas</p> <p>b. keramah tamahan dan sopan santun petugas</p> <p>c. Disiplin kerja petugas</p>	<p>-petugas menyapa terlebih dahulu kepada pengguna jasa dan menawarkan bantuan.</p> <p>-Petugas selalu senyum, ramah dan mengucapkan terima kasih serta menawarkan bantuan lain bila diperlukan seelah selesai melayani.</p> <p>-petugas mulai ditempat tugas masing-masing pada jam kerja ;makan siang, sholat, istirahat pada waktunya, serta pulang pada waktunya kecuali untuk pelayanan ekspor adalah 24 jam 7 hari perminggu.</p>

Dalam menjalankan Standar Pelayanan Prima tersebut, setiap aparat Bea Cukai mulai dari Dirjen sampai pada pegawai pangkat terendah dalam lingkungan DJBC wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik dan Perilaku Pegawai DJBC sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: 515/KMK 04/2002 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik tersebut yang penulis pandang penting dan relevan dengan upaya penegakan sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Pegawai wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dapat dilakukan berdasarkan usulan Komite Kode Etik dan Perilaku

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku dibentuk Komite Kode Etik dan perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Susunan, tugas dan Wewenang Komite Kode Etik dan Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Menetapkan Inspektorat Bidang IV, Inspektorat Jenderal Jenderal Departemen Keuangan untuk melaksanakan tugas-tugas Unit Investigasi Khusus.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Pegawai merupakan pelanggaran disiplin pegawai dan/atau pelanggaran hukum lainnya.
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (3) Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa hukuman ringan, hukuman sedang atau hukuman berat, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai namun tidak mengambil tindakan, atau membantu Pegawai melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (5) Ketua Komite Kode Etik dan Perilaku berwenang untuk menetapkan Pedoman Jenis Sanksi atau Hukuman sebagai acuan dalam usulan pemberian sanksi atau hukuman terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Pegawai.

#### Pasal 6

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penegakan Kode Etik dan Perilaku ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.

Seperti halnya Standar Pelayanan Prima yang penulis kemukakan sebelumnya, maka Kode Etik Pegawai Bea dan Cukai ini dibuat dengan rincian antara lain sebagai berikut:

#### ☛ **Tanggung Jawab Pribadi**

Semua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang selanjutnya disebut pegawai, wajib :

1. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghormati agama,kepercayaan budaya dan adat istiadat orang lain dalam menjalankan tugas;
3. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian,kesadaran dan tanggung jawab;

4. Menghindari diri untuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau pegawai negeri sipil;
5. Menghindari penyalahgunaan wewenangnya;
6. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
7. Menghindari memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;
8. Menghindari diri untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
9. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
10. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
11. Mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
12. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
13. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kariernya;
14. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
15. Menjalankan pola hidup sederhana didalam kehidupan bermasyarakat;
16. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan Profesionalisme dalam melaksanakan tugas;

17. Mentaati ketentuan jam kerja;
18. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai negeri sipil dan atasan;
19. Memelihara dan meningkatkan keutuhan,kekompakan persatuan dan kesatuan korps pegawai negeri sipil.

#### 🔗 **Ketaatan pada undang-undang**

Semua pegawai harus tunduk dan patuh pada undang-undang dan ketentuan formal yang berlaku. Hal ini berarti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan oleh Bea dan Cukai, atau peraturan perundang-undangan dimana Bea dan Cukai mempunyai kepentingan didalamnya dapat dianggap sebagai pelanggaran serius/parah yang dapat mencemarkan nama baik institusi DJBC Oleh sebab itu pegawai wajib :

1. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
2. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan.

## 🏠 Hubungan dengan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pegawai negeri wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wujud kesadaran akan kedudukannya sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pegawai wajib :

### A. Tanggung Jawab Pada Masyarakat:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari untuk melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani dan/atau pihak lainnya;
3. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan dan profesionalisme sesuai ketentuan yang berlaku.

### B. Keberatan dan Kritik Masyarakat

Setiap pegawai harus sadar sepenuhnya tentang perlunya membangun citra yang positif tentang kinerja, perilaku dan integritas pegawai. Dalam melayani masyarakat seringkali tidak terhindarkan adanya masukan dalam bentuk kritik, protes, keluhan dan keberatan yang berasal dari masyarakat, rekan sekerja maupun pihak terkait lainnya terhadap kinerja

dan perilaku pegawai. Menghadapi hal demikian, pegawai wajib untuk bersikap :

1. Membuka diri, menunjukkan sikap simpatik dan bersedia menampung berbagai bentuk kritik, protes, keluhan dan keberatan tersebut ;
2. Menyelidiki duduk masalah dan kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut ;
3. Menyelesaikan masalah secara cepat dan objektif serta mengacu kepada ketentuan yang berlaku ;
4. Menyelenggarakan upaya pencegahan agar masalah yang serupa tidak terulang dikemudian hari.

#### C. Kegiatan Politik

Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional , jujur , adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka pegawai wajib :

1. Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
2. Menghindari diri menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### D. Pemberian Berupa Hadiah atau Imbalan bagi Pegawai

Dalam melaksanakan tugasnya seringkali pegawai berhubungan dengan organisasi, pengguna jasa atau anggota masyarakat yang

mengharapkan adanya penyimpangan prosedur dari ketentuan yang berlaku, dengan menjanjikan hadiah atau imbalan untuk pegawai tersebut. Dalam hal ini pegawai wajib :

1. Menolak melakukan penyimpangan prosedur dan menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan ;
2. Menghindari untuk bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah.

#### ⇒ **Kerahasiaan dan Penggunaan Informasi Resmi**

Seringkali karena kedudukan dan/atau jabatannya seorang pegawai memperoleh, mengolah dan menyimpan informasi resmi negara yang sifatnya rahasia. Oleh sebab itu maka pegawai wajib :

1. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
2. Menghindari diri menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing tanpa ijin pemerintah;

3. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila diketahui adanya tindakan pembocoran rahasia dan informasi resmi yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiiil.

#### ✦ **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Setiap pegawai harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai semua ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala bentuk tindakan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan maksimal hukuman yang dapat berupa pidana mati.

Bagi pegawai yang menjadi penyelenggara negara yang meliputi jabatan-jabatan sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu :

1. Mengucapkan sumpah atau janji dengan agamanya sebelum memangku jabatannya ;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;

3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut diatas akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi kolusi dan Nepotisme.

#### **4.2. Faktor Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Bea**

##### **Cukai**

Penulis juga melakukan penelitian dan wawancara (25 Februari 2005) dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar Bapak Sudi Raharjo untuk mengetahui sejauh mana upaya pembenahan

dilakukan terhadap pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Bea Cukai pada Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.

#### ➤ **Pembinaan Keterampilan Pegawai Bea dan Cukai**

Untuk menambah keterampilan pegawai Bea Cukai, dilakukan berbagai macam training pegawai tentang semua regulasi dan perkembangan peraturan baru. Upaya pembenahan ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:SE-09/BC/2002 tentang Pengaktifan meja pelayanan informasi dan penyelenggaraan program pembinaan keterampilan pegawai (P2KP) khususnya pada Butir (4) yang berbunyi : Agar mengaktifkan kembali penyelenggaraan program pembinaan keterampilan pegawai (P2KP) sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 2/BC/ 1998 tanggal 9 April 1998, sehingga semua pegawai dapat memperoleh penyegaran pengetahuan teknis kepabeanan dan cukai dan keterampilan lainnya, sehingga dapat memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

#### ➤ **Tindakan Disipliner Pegawai Bea dan Cukai**

Menurut hasil wawancara (25 Februari 2005) yang penulis lakukan dengan Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, saat ini ada 2 Kepala gudang yang sedang di-nonjobkan dari jabatannya karena kurang teliti dalam melaksanakan tugas, yang menyebabkan terjadinya

kerugian penerimaan negara di Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.

Menurutnya, semestinya hal tersebut tidak perlu terjadi, sebab jika semua peraturan diindahkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan cermat, maka kesalahan tersebut tidak akan terjadi. Tindakan tegas ini penulis pandang sangat sesuai dengan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:INS-19/BC/2000 tentang Tindakan-Tindakan Pengamanan Hak-Hak Negara Berupa Pengutan Bea Masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22), khususnya pada Butir Instruksi Nomor (4) yang berbunyi: Mengambil tindakan terhadap pejabat / pegawai di Kantor saudara yang tidak mentaati Instruksi ini, yaitu pertama kali dengan membebaskan dari segala tugas dan kemudian memprosesnya serta melaporkan kepada Dirjen Bea dan Cukai pada kesempatan pertama.

Tindakan tegas ini juga melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.:INS-20/BC/2000 tentang Perjuangan Lanjutan Menegakkan Kinerja dan Citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya pada Instruksi Butir (3) yang berbunyi: Dalam rangka upaya pemberantasan perdagangan illegal khususnya underinvoicing, agar masing-masing Kantor Wilayah secara mingguan menyampaikan kepada pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (tembusan Direktur Pencegahan dan Penyidikan) butir-butir seperti tercantum dalam instruksi

Direktur Jenderal Nomor INS-19/BC/2000 agar pimpinan dapat lebih baik dan akurat mengetahui performance daerah secara seragam dan bersama-sama tentang upaya-upaya penertiban yang selama ini telah dan, akan terus dilakukan, dan atas dasar itu pimpinan pada kesempatan pertama akan tidak ragu-ragu mengambil tindakan-tindakan tegas yang dianggap penting satu dan lain sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ada dalam rangka upayanya untuk memberikan kontribusi positif untuk negara dan rakyat Indonesia.

Sebagai upaya pembenahan disiplin pegawai Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar, maka dibawah kepemimpinan Bapak Sudi Raharjo di KPBC Tipe A Makassar, dikeluarkan kebijakan melaksanakan Apel Disiplin 2 kali dalam sebulan. Tujuan dari penyelenggaraan apel tersebut untuk selalu menjaga kinerja dan disiplin pegawai KPBC Tipe A Makassar. Jika ada pegawai yang tidak ikut apel tanpa ijin Kepala KPBC, maka akan dikenakan sanksi berupa denda pemotongan tunjangannya sebesar 2%.

Disamping itu, kebijakan lainnya adalah diadakannya rolling pegawai dari suatu bagian ke bagian lainnya setiap 3 bulan. Rolling tour of duty ini dimaksudkan untuk memberi penyegaran bagi pegawai KPBC Tipe A Makassar dan kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan teknis serta pengalaman tugasnya pada semua bidang pelayanan Bea dan Cukai.

#### **4.3. Review dan Updating Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepabeanan**

Seperti yang telah penulis uraikan di atas, faktor celah hukum yang kemungkinan ada dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan masih tetap ditemukan dalam praktek sehari-hari dilapangan. Hal ini dibuktikan dengan contoh kasus sulitnya menghentikan tindakan nakal suatu importir yang semaunya dengan mudah untuk menghindari membayar hutang Bea Masuk dan dendanya dengan membubarkan perusahaan tersebut lalu membentuk perusahaan baru dengan pemilik yang sama.

Menurut pandangan penulis, salah satu gagasan terobosan hukum baru yang dapat dibuat untuk memberikan suatu payung hukum atau dasar hukum bertindak bagi Bea Cukai, yakni mencoba mengadopsi prinsip penghukuman bagi para bankir yang nakal dan telah diblack-list menurut Undang-undang perbankan, sehingga tidak dapat lagi duduk sebagai pengurus dan menjalankan operasional suatu bank, atau tidak boleh mendirikan bank baru.

Analogi hukum ini mungkin dapat di adopsi masuk ke dalam Undang-undang dan peraturan di bidang kepabeanan dalam rangka upaya meminimalkan munculnya importir-importir yang nakal sehingga kerugian negara dapat dihindarkan pula seminimal mungkin.

Sejalan dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas, setelah terus diadakan upaya mereview atau mengupdate efektifitas berlakunya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Adapun proses (atau kata lainnya : talaksana dari sanksi administrasi berupa denda diatur dengan khusus dan terperinci dalam pasal 51 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang PETUNJUK TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan sebagai berikut :

- a). Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan kepabeanan yang terjadi dikantor Pabean dilaksanakan atas nama Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuknya.
- b). Kepala kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan surat penetapan.
- c). Perhitungan persentase (%) denda dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis, dan/atau nilai pabean didasarkan atas jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk yang seharusnya dibayar

dibagi dengan jumlah pembayaran Bea Masuk yang telah dibayar dari seluruh barang impor barang yang dikenai sanksi administrasi dalam satu PIB.

- d). Perhitungan denda dalam hal terdapat kesalahan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk didasarkan pada perkalian persentase (%) denda dengan jumlah kekurangan pembayaran Bea Masuk dari kesalahan pemberitahuan jumlah, jenis, dan/atau Nilai Pabean.
- e). Untuk barang impor dengan tarif atau tarif akhir Bea Masuk 0% (nol persen), sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) hanya dikenakan satu kali saja untuk satu PIB .
- f). Contoh Penghitungan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan lampiran IX Keputusan Direktur Jenderal ini.
- g). Jika dalam satu PIB terdapat kelebihan bayar dalam satu pos dan kekurangan bayar dalam pos yang lain, kelebihan bayar dapat dikompensasikan untuk membayar kekurangan bayar sepanjang masih dalam mata anggaran penerimaan yang sama.

Dari indikator-indikator penerapan sanksi administrasi berupa denda yang Penulis paparkan dalam BaB IV Pembahasan, penulis juga menyimpulkan bahwa keputusan-keputusan mengenai sanksi administrasi berupa denda yang dijatuhkan kepada importir oleh Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar telah memenuhi \* Prinsip pemidanaan yang

proporsional ". Adapun yang Penulis maksudkan dengan pembedaan yang proporsional disini adalah sanksi pidana ekonomi berupa denda kepada importir yang telah memenuhi tujuan penegakan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represip atau dengan kata lain sudah benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi, represip. Dari temuan diatas, penulis menilai bahwa penegakan hukum atau (law enforcement) atas sanksi administrasi berupa denda pada kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar telah berjalan dengan efektif, bahkan lebih dari itu penegakan peraturan atau hukum dibidang kepabeanan dalam lingkup wilayah hukumnya, Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pabean telah memberlakukan peraturan kepabeanan khususnya mengenai sanksi administrasi berupa denda dengan konsisten.

## **B. Saran**

1. Untuk efektifnya penegakan hukum atas Sanksi administrasi berupa denda dalam pelanggaran kepabeanan di bidang impor maka aparat Bea Cukai dituntut untuk lebih profesional dalam menerapkan sanksi denda tersebut. Standar Pelayanan Prima serta Kode Etik Pegawai Bea Cukai adalah harus dihayati dan dilaksanakan oleh setiap aparat / pegawai Bea Cukai dalam melaksanakan atau menegakkan peraturan kepabeanan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada

- pengguna jasa pabean termasuk kepada para importir, khususnya pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.
2. Dalam upaya memperbaiki penegakan hukum di bidang kepabeanan khususnya mengenai sanksi administrasi denda, perlu juga dilakukan pengawasan dan penindakan disiplin bagi aparat Bea Cukai, disamping itu pembinaan keterampilan melalui Program Pembinaan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) dari Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu harus dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya pada Kantor Pelayanan Bea Cukai Tipe A Makassar.
  3. Review (meninjau ulang) dan updating (meng-up-to-date-kan) peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan efektifitas penerapan sanksi administrasi denda harus pula menjadi perhatian khusus bagi Dirjen Bea dan Cukai sebagai upaya untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan sanksi administrasi denda pada Kantor Pelayanan Bea Cukai di seluruh Indonesia.
  5. Agar dapat menghentikan atau paling tidak meminimalkan tindakan yang sengaja membubarkan perusahaan atau alamat fiktif dari importir nakal dengan tujuan menghindar dari kewajiban membayar hutang Bea Masuknya, perlu segera untuk diupayakan dibuat suatu ketentuan baru untuk memblack-list bagi importir nakal tersebut seperti halnya yang diterapkan bagi

bankir-bankir nakal dalam peraturan perbankan. Sehingga meskipun berganti perusahaan baru, namun jika pemiliknya adalah orang yang tidak membayar hutang Bea Masuk, maka perusahaan baru tersebut juga tidak akan mendapat pelayanan dari Bea dan Cukai mengingat orang atau oknum importir tersebut telah dblack-list (atau daftar hitam) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jika gagasan ini dikehendaki untuk diwujudkan, perlu dikaji ulang mulai Undang-undang No.10/1995, PP No.22 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan atau Dirjen Bea dan Cukai yang terkait dengan masalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah , 1991, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dimiyati Hartono, 2004, *Menuju Negara Maritim Yang Besar dan Kuat Di Dunia (Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Zaman Restorasi)*, Lembaga Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), Jakarta.
- Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan: MASALAH dan PEMECAHAN*, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- , 1994, *Tindak Pidana Ekonomi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta
- Sianturi, S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1999, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor.
- Sumantoro, 1990, *Aspek - Aspek Pidana Dibidang Ekonomi*, Ghalia, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- , 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi 3, Refika Aditama, Bandung.